

SKRIPSI

**OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT KONSUMTIF PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN ENREKANG**



OLEH:

**NUR HASANA
NIM: 19.2700.023**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT KONSUMTIF PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN ENREKANG**



**OLEH
NUR HASANA
NIM. 19.2700.023**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Enrekang

Nama Mahasiswa : Nur Hasana

NIM : 19.2700.023

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4888/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA

NIDN : 2003029203

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710268 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Enrekang

Nama Mahasiswa : Nur Hasana

NIM : 19.2700.023

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4888/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Ketua)

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.AK., CTA., ACPA (Sekretaris)

Dra. Rukiah, M. H. (Anggota)

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur yang dipanjatkan penulis atas kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya tercinta Jureda dan Ayah saya tercinta Pattah yang senantiasa memberikan nasehat, semangat, tidak henti untuk mendoakan saya dan teruntut saudara-saudara saya yang selalu membeck up atau mendorong untuk terus semangat mengerjakan skripsi ini dan sebagai pendukung yang memberikan biaya kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. selaku pembimbing pendamping atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis dengan kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare serta Bapak Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd. sebagai Wakil Rektor I dan Bapak Dr. Firman, M.Pd. sebagai Wakil Rektor II yang telah mendedikasikan kemampuannya dan mengelola IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai ketua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Ibu Dra. Rukiah. M. H selaku penasehat akademik yang membantu saya mengenai persoalan tentang akademik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis, dan juga telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis.
8. Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang dan semua pegawai yang selalu welcome dan telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan membimbing peneliti dengan memberikan data yang dibutuhkan sehingga bisa menyelesaikan skripsi.
9. Kepada seluruh keluarga atau kerabat atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.

10. Kepada Nurfazirah Aras, Hasrianti, Mashita yang telah memberikan banyak bantuan, masukan dan tak pernah mengeluh ketika penulis meminta bantuan dan selalu memberi semangat.
11. Teman-teman seperjuangan prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019.
12. Penghargaan apresiasi kepada diri sendiri yng telah berjuang selama kurang lebih 4 tahun selama duduk diperkulihaan di IAIN Parepare.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 17 November 2023
3 Jumadil Awal 1445 H

Penulis



Nur Hasana
NIM: 19.2700.023

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Hasana

NIM : 19.2700.023

Tempat/Tgl. Lahir : Lebang, 25 Juni 2001

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 November 2023

Penyusun,



Nur Hasana
19.2700.023

PAREPARE

ABSTRAK

Nur Hasana. *Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang*. (dibimbing oleh Damirah dan Andi Ayu Frihatni)

Keterbatasan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Enrekang dari segi pengumpulan maupun pendistribusian karena diakibatkan oleh beberapa faktor sehingga BAZNAS mengakui belum mencapai optimal dalam manajemen atau pengelolaan zakat. Skripsi ini bertujuan untuk: mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mengoptimalkan manajemen zakat konsumtif dan untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang mengenai zakat konsumtif dan solusi yang dilakukan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam uji keabsahan data yang digunakan yaitu *credibility*, *transferability*, dan *confirmability*, adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu untuk meningkatkan sistem layanan, baik secara online maupun offline, memperkuat mengadakan sosialisasi, bekerjasama dengan Unit Pengumpulan Zakat di Kecamatan, dan mengevaluasi kinerja amil agar pengelolaan zakat bidang pengumpulan dan pendistribusian berjalan baik. 2) Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang sehingga belum optimal ialah pemahaman masyarakat yang masih minim, kurangnya kesadaran masyarakat dan dana yang terkumpul belum mencapai target sehingga berpengaruh pada penyaluran dana zakat konsumtif karena mustahik masih banyak yang layak untuk mendapatkan dana zakat. Solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu dengan mengutamakan sosialisasi sebagai kegiatan untuk memperkuat zakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya untuk berzakat.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Manajemen, Zakat Konsumtif, BAZNAS*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	16
1. Teori Optimalisasi	16
2. Teori Manajemen	18
3. Zakat	26
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41

F. Uji Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Upaya BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam Mengoptimalkan Manajemen Zakat Konsumtif	49
2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam Manajemen Zakat Konsumtif	75
B. Pembahasan	79
1. Upaya BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam Mengoptimalkan Manajemen Zakat Konsumtif	79
2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam Manajemen Zakat Konsumtif	87
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	96
BIODATA PENULIS	125

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Sumber Data Hasil Pengumpulan Dana Zakat Mal Dan Zakat Fitrah di BAZNAS Kabupaten Enrekang	5
4.1	Pendapatan Dana Zakat yang Terhitung Keseluruhan dari Tahun 2021-2023 di BAZNAS Kabupaten Enrekang.	48
4.2	Rencana Penggunaan Dana Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Tahun 2023 Yang Dibagikan Secara Konsumtif.	59
4.3	Pendistribusian untuk 10 mustahik (Fakir) di Desa Maiwa Program Enrekang Peduli pada Santunan Langsung Tunai (SLT)	61
4.4	Pendistribusian Program Enrekang Peduli pada Bantuan Pembinaan Panti Asuhan Tahun 2023	63
4.5	Pendistribusian Program Enrekang Peduli pada Bantuan Gharimin Tahun 2023	64
4.6	Pendistribusian Program Enrekang Peduli pada Bantuan Musafir Tahun 2023	67
4.7	Pendistribusian Program Enrekang Religius pada Pembinaan Rumah Tahfidz Tahun 2023	69

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Observasi Awal	97
2	Surat Izin Penelitian dari Kampus	98
3	Surat Penelitian dari Penanaman Modal	99
4	Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang	100
5	Pedoman Wawancara	101
6	Transkrip Wawancara	104
7	Data Mustahik Penerima Dana Zakat Konsumtif	108
8	Surat Penyelesaian Penelitian dari BAZNAS Kabupaten Enrekang	110
9	Surat Keterangan Narasumber	111
10	Penetapan Pembimbing	119
11	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	120
11	Dokumentasi wawancara	121
12	Biodata Penulis	125

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ	Fathah	Ā	a dan garis di atas

/ نا	dan Alif atau ya		
ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
و	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم	= بدون
صلعم	= ﷺ
ط	= طبعة
ن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seringkali terlihat dari persoalan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah permasalahan tentang ekonomi yang dialami oleh masyarakat bawah, menengah bahkan bisa saja dialami oleh kalangan atas yang tertimpah musibah. Selain itu permasalahan ekonomi juga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan sosial seperti pengangguran dan pendapatannya kurang dari hasil pekerjaan. Oleh karena itu, untuk mengurangi problematika tentang ekonomi perlu dilakukan tindakan dalam menanggulangi permasalahan tersebut agar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan menjadi salah satu keadaan terpuruk yang dihadapi oleh seseorang maupun kelompok dalam ketidakmampuan atau kurangnya pendapatan pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan menjadi persoalan yang cukup rumit karena butuh perhatian dari pihak-pihak terkait. Salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah memberi dukungan material dari orang yang mampu dan dapat mengeluarkan separuh harta dari mereka berupa dana zakatnya dengan rasa segenap hati yang tulus dan bersungguh-sungguh dengan meyerahkan ke pihak pengelola zakat untuk dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku.

Negara Indonesia merupakan bagian dari negara besar yang ada di dunia dan masih memiliki struktur ekonominya yang masih sangat timpang. Hal ini disebabkan karena basis ekonomi yang strategis dimonopoli atau diatur oleh kalangan tradisional dan masyarakat modern yang menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi). Sebagian orang yang menjunjung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya,

sementara sebagian orang makin terjerumus ke dalam lubang kemelaratan yang diderita. Faktor dari sebagian masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi yang tinggi, telah menyebabkan ketimpangan dalam persaingan ekonomi yang semakin tinggi dan tajam.¹ Maka dari itu, perlunya melakukan tindakan dalam hal pengentasan kemiskinan agar tidak semakin bertambah yang secara berkelanjutan.

Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, isu zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, namun juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar.² Pentingnya menerapkan *sosialisme* dalam diri guna untuk membentuk kesejahteraan dan kemakmuran antara sesama agar mereka merasakan perhatian yang bisa membantu untuk mengatasi persoalan yang menimpah mereka.

Negara Indonesia telah memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang permasalahan zakat yaitu pada undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.³ Sejak undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan, pemerintah Indonesia akan lebih memperhatikan kondisi masyarakat melewati program zakat dimana tujuan dan manfaat zakat yang berpengaruh besar dalam meningkatkan pengentasan kemiskinan. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai

¹ Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah" (Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

² Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. Economica (2017): 150.

³ Munif Solikhan, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syiar* 20 (2020): 47.

koordinator seluruh pengelola zakat, mulai dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan tempat pengumpulan dana zakat yang dikelola oleh masyarakat lebih tepatnya disebut sebagai Amil zakat yang terdapat di Masjid untuk mengembangkan perolehan dana zakat. Dengan lembaga-lembaga tersebut harus mengumpulkan zakat dan segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁴ Lembaga zakat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyerahkan dan bagi penerima zakat yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari lembaga tersebut.

Lembaga organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang merancang sebuah program kerja untuk pemberdayaan masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, selama ini dalam praktik BAZNAS zakat disalurkan kepada masyarakat yang lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat atau kegunaan yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat, lebih tepatnya zakat tersebut tidak jangka panjang dan bisa saja keadaan mustahik kembali ke setelan awal atau keadaan yang sebelumnya.

Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah, dan tujuan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pendistribusian yang efektif. Demikian pula, secara historis pada zaman nabi dan pemerintah Islam zakat merupakan persoalan yang urgen untuk diatur. Namun, dengan seiring berjalannya zaman dengan perkembangan pemikiran dikalangan masyarakat yang semakin luas dan perjuangan untuk membumikan zakat kedalam kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti zakat dan kegunaannya.

⁴ Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 186.

Zakat sebagai salah satu bentuk perhatian Islam terhadap problematika ekonomi yang menimpah masyarakat karena menciptakan hubungan religius pandangan manusia akan nilai-nilai ketauhidan berupa kepatuhan dalam menjalankan sesuai dengan syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, zakat juga membantu untuk melatih rasa kemanusiaan antara sesama manusia yang ada disekitarnya sehingga tercipta dalam suatu interaksi yang adil, berkembang sesuai dengan fitrah manusia sebagai kholifah di muka bumi ini.⁵ Secara praktis, zakat salah satu bentuk ibadah yang bernilai ekonomi maupun sosial yang dapat memperkecil kesenjangan hidup dalam masyarakat. Karena dalam praktiknya, zakat sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial maupun ekonomi. Zakat menjadi sarana yang membentuk masyarakat untuk saling kerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.

Zakat yang bersifat konsumtif dengan memberikan secara langsung bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar, terutama yang dirasakan kelompok fakir, miskin, gharimin, anak yatim piatu, para lansia, dan orang cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya karena diakibatkan kondisi yang tidak memungkinkan.⁶ Sedangkan, kekurangan zakat konsumtif memiliki dampak seperti, kurang adanya pendampingan setelah pasca penyerahan. Oleh karena itu, zakat konsumtif dapat dikatakan kurang efektif ditambah dengan proses evaluasi kurang dilakukan BAZNAS sehingga tidak dapat

⁵ Muhammad Reza Atqia, "Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi Deskriptif Di Rumah Zakat Jl. Turangga No. 33 Kota Bandung" (Universitas Islam Negeri Sunan Djati Bandung, 2018).

⁶ Budi Frasona Putra, "Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif Di BAZNAS Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

mengukur efektivitas untuk pengentasan kemiskinan.⁷ Dari hasil observasi awal yang ada di lapangan, program zakat konsumtif dilakukan dengan penyaluran Santunan Langsung Tunai di BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk dibagikan kepada 8 asnaf mustahik, diantaranya yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil dengan keseluruhan jumlah mustahik yang diberikan dana zakat sebanyak 1.290 orang mustahik dan jumlah dana zakat yang diberikan senilai Rp. 100.000/bulan. Berikut tabel dari hasil pengumpulan dana zakat pada tahun 2021, 2022, 2023 (Januari-Februari) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.

Tabel 1.1 Sumber Data Hasil Pengumpulan Dana Zakat Mal Dan Fitrah BAZNAS Kabupaten Enrekang

Dana Zakat	Tahun		
	2021	2022	2023 (Januari-Februari)
Zakat Mal	Rp. 2.202.504.381,-	Rp. 1.064.208.457,-	Rp. 1.045.733.521,-
Zakat Fitrah	Rp. 5.326.336.225,-	Rp. 5.648.285.250,-	Rp. 4.297.071.777,-

Sumber Data: *BAZNAS Kabupaten Enrekang*

Data diatas merupakan dana zakat yang terkumpul dari 2021 sampai 2023 (Januari-Februari). Dilihat dari hasil dana tersebut, zakat mal di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang terbilang cukup tinggi dengan selisih 1 miliar lebih. Kemudian, dana zakat fitrah yang terkumpul juga mengalami penurunan dengan selisih 300 juta rupiah. Dana zakat mal didistribusikan secara konsumtif maupun produktif dan zakat fitrah didistribusikan secara konsumtif. Dari pernyataan salah satu staf BAZNAS Kabupaten Enrekang manajemen zakat konsumtif belum

⁷ Nora Shikin, "Efektivitas Penyaluran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Lubuk Basung" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019).

mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat, karena masih ada dari segi mustahik yang belum terjangkau untuk mendapatkan dana zakat diakibatkan kuota yang diterapkan BAZNAS hanya 10 mustahik perdesa yang menerima dana zakat dan lebih dari itu belum menerima dana zakat. Hal tersebut menjadi persoalan yang dihadapi BAZNAS karena banyak yang layak menerima tetapi anggarannya yang terbatas dan dana yang diterima mustahik tidak sesuai dengan standar hidup layak orang perbulan.

Pengelolaan zakat membutuhkan konsep-konsep manajemen, agar lebih efektif dan tepat sasaran. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen yang dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional agar mencapai optimal dalam mengelola zakat. Tentu diharapkan program zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang bisa mengangkat perekonomian mereka yang kurang mampu dengan segala cara agar mencapai optimalisasi dalam manajemen zakat khususnya pada zakat konsumtif.

Berdasarkan dengan masalah tersebut, penelitian ini akan menjawab sebuah permasalahan, yaitu bagaimana Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dengan menggunakan data kualitatif melalui pendekatan yang bersifat deskriptif, sehingga data yang didapatkan tidak menekankan pada angka melainkan berupa kata-kata atau gambar sesuai dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mengoptimalkan manajemen zakat konsumtif?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam manajemen zakat konsumtif?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami upaya tingkat keberhasilan dalam optimalisasi zakat konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.
2. Untuk menganalisis seperti apa kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mengenai manajemen Zakat Konsumtif.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diuraikan penulis dalam penelitian ini, untuk sebagai pengembangan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman pribadi maupun pemahaman orang lain dengan melalui pengembangan ilmu secara teoritis maupun bagi kepentingan praktis, dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam pengembangan keilmuan untuk mengelola zakat melalui bidang manajemen yang baik, sehingga mencapai optimalisasi dalam manajemen zakat.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan dalam bahan referensi sebagai sumber rujukan untuk digunakan dalam penelitian-penelitian sehingga bisa menjadi tambahan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai pemahaman dalam hal manajemen atau pengeloaan yang terfokus pada zakat konsumtif sehingga mencapai pengomptimalan yang dicapai oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program akhir studi Manajemen Zakat dan Wakaf Strata 1 (S1) sehingga berhasil mendapatkan gelar S1 tersebut di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- c. Sebagai wadah bagi penulis untuk mengutarakan atau menyalurkan ilmu-ilmu yang didapat selama melakukan program perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian diimplementasikan dalam bentuk karya ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti tentang seputar masalah yang diteliti. Penelitian relevan ini dianggap mempunyai keterkaitan atau mempunyai kesamaan dengan judul yang akan diteliti. Sebagai peneliti, penelitian relevan sangat penting untuk dijadikan landasan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara pembahasan yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian relevan yang diambil sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama, Sulfa dengan judul penelitian “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba”. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat memiliki karakteristik dan jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan manajemen. Pada umumnya yang dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengendalian, penempatan, pengarahan, permotivasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mengefektifkan penyaluran zakat yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang perintah zakat di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba serta untuk mengetahui pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Bulaeng, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua hasil yaitu, pertama pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat terutama zakat mal (harta) sangat

kurang, selama ini masyarakat hanya memahami tentang zakat fitrah yang dibayarkan dibulan suci ramadhan, sedangkan zakat mal selama ini sangat kurang perhatian dari masyarakat, hanya beberapa masyarakat yang menyalurkan zakat hartanya, itu pun tidak sesuai dengan hitungan dan takar yang disyariatkan oleh agama Islam. Hasil yang kedua, sistem pengelolaan zakat di Bontobulaeng sudah mulai berjalan baik secara bertahap sesuai dengan kehadiran Lembaga Amil Zakat Al-Mubaraq, adapun progres kedepan LAZ yaitu dengan memperbanyak sosialisasi zakat terutama zakat mal kepada masyarakat, melalui kegiatan berupa majelis ta'lim dan mengadakan penyuluhan seminar zakat.⁸ Dengan melakukan sosialisasi, masyarakat dengan mudah memahami dan memperhatikan tentang zakat yang harus dibayar.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sulfa dengan penelitian ini dapat dilihat dari tujuan penelitian. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Sulfa hanya fokus pada tujuan tentang pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya zakat mal (harta) dan pengelolaan zakat yang dilakukan di tempat tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, fokus pada faktor kendala seperti apa yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam manajemen zakat konsumtif beserta solusi penagannannya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang manajemen zakat. Jenis dan sumber data yang digunakan dengan wawancara yang menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kedua, Mochammad Aviv Dwi Maulana dengan judul penelitian “Manajemen Pendistribusian Zakat Konsumtif Pada Program Siak Sehat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak”. Tujuan penelitian yang dilakukan

⁸ Sulfa, “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan” (UIN Alauddin Makassar, 2016).

Mochammad Aviv Dwi Maulana yaitu untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat konsumtif pada program Siak. Adapun hasil penelitiannya ialah manajemen pendistribusian zakat konsumtif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Siak untuk dapat mencapai target dan tepat sasaran dibutuhkan manajemen yang baik serta mengacu pada indikator manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk membantu perekonomian mustahik terutama di bidang kesehatan yang sangat bermanfaat bagi aktivitas karena jika tubuh dan jiwa dan raga sehat, maka segala aktivitas yang dilakukan dapat berlangsung dengan baik. Program siak sehat ini diberikan secara konsumtif kepada mustahik, tetapi bisa secara produktif jika dilakukan pembinaan dan pendampingan pasien/mustahik dengan melihat perkembangan kesehatan mustahik.⁹ Perlunya melakukan pembinaan dan pendampingan agar mustahiq terarah dalam mengelola dana zakat yang diberikan oleh lembaga zakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Aviv Dwi Maulana jika dibandingkan dari tujuan yaitu mengetahui manajemen pendistribusian zakat konsumtif itu sudah berbeda, karena penelitian tersebut terfokus hanya pada manajemen pendistribusian sedangkan penelitian ini merencanakan untuk mengkaji seluruh aktivitas manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat konsumtif. Selain itu, terdapat perbedaan lainnya yaitu tentang program zakat konsumtif hanya berfokus pada program siak sehat, sedangkan penelitian ini dalam zakat konsumtif yang akan diteliti memiliki sasaran kegiatan berupa Santunan Langsung Tunai (SLT) yang disalurkan kepada

⁹ Muhammad Aviv Dwi Maulana, "Manajemen Pendistribusian Zakat Konsumtif Pada Program Siak Sehat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Fakir, Miskin Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Aviv Dwi Maulana sama-sama membahas tentang manajemen zakat konsumtif, dan menggunakan pendekatan deskriptif yang berarti menghasilkan data dari gambaran suatu hal dan hasil wawancara dari narasumber yang ada di Intansi.

Penelitian ketiga, Rifdaningsi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare”. Isi tujuan penelitian Rifdaningsi adalah untuk mengetahui problem yang dialami BAZNAS Kota Parepare dalam pengelolaan zakat dan ingin mengetahui sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Hasil dari penelitian tersebut, yaitu: Pertama, berdasarkan cara pengumpulan zakat BAZNAS Kota Parepare melakukan pendataan terhadap muzakki ASN, melakukan usaha penggalan sumber zakat. Kedua, pola pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare, ialah penentuan mustahiq zakat dan memilih pola sasaran pendistribusian. Ketiga, berdasarkan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Parepare terhadap pemberdayaan masyarakat Kota Parepare yaitu dengan melalui bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang sosial.¹⁰ Dana zakat harus benar-benar dikelola dengan baik dan memilih sasaran yang tepat untuk diberikan dana zakat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rifdaningsi dengan penelitian yang akan dilakukan, ialah Rifdaningsi melakukan penelitian tentang zakat profesi, sedangkan penelitian ini fokus pada zakat konsumtif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, ialah sama-sama mengkaji tentang

¹⁰ Rifdaningsi, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

optimalisasi pengelolaan atau manajemen zakat pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional.

Penelitian keempat, Siti Maesiri dengan judul penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahiq”. Tujuan dari penelitian Siti Maesiri ialah Pertama, ingin memperoleh data pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon. Kedua, ingin memperoleh data mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon yang dapat meningkatkan usaha mustahik. Ketiga, ingin memperoleh data tentang kendala dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik.

Hasil penelitian yang dihasilkan yaitu Pertama, sebagai salah satu program BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkatkan usaha kecil mustahik dengan melalui program Cirebon Mandiri, yaitu Bantuan Modal Bergulir, Bantuan Ternak Bergulir, dan Bantuan Alat Kerja. Kedua, Badan Amil Zakat Nasional melakukan pembinaan untuk penerima modal. Kegiatan ini berupa arahan dan motivasi menjadi pengusaha yang mandiri, mampu berinovasi mengembangkan usahanya, berdaya saing tinggi, dan diimbangi dengan jiwa spritualitas tinggi. Dan hasil yang ketiga ialah kendala yang dihadapi dalam mengelola dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Cirebon yaitu belum berjalan optimal karena mustahik yang belum bisa melunasi pinjaman yang diberikan BAZNAS, sehingga dana zakat produktif tidak bisa bergulir karena macet.¹¹ Kendala

¹¹ Siti Maesiri, “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Mustahiq” (Institut Agama Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2019).

yang menjadi hambatan dalam pengelolaan zakat perlu diatasi dengan cepat agar tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak maupu yang menerima bantuan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Siti Maesiri dengan penelitian ini ialah, Siti Maesiri membahas tentang seputar optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil mustahik, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang optimalisasi manajemen atau pengelolaan zakat konsumtif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesiri dengan penelitian ini, ialah sama-sama membahas tentang optimalisasi pengelolaan zakat di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ingin mengetahui perkembangan zakat yang terdapat di lembaga tersebut.

Penelitian kelima, Nora Shikin dengan judul skripsi “Efektivitas Penyaluran Zakat Konsumtif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di lubuk Basung (Studi BAZNAS Agam Kecamatan Lubuk Basung). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran dana zakat konsumtif untuk pengentasan kemiskinan di Lubuk Basung dan untuk mengukur keberhasilan penyaluran dana zakat konsumtif untuk pengentasan kemiskinan di Lubuk Basung. Hasil penelitian yang didapatkan Nora Shikin ialah, dalam perencanaan penyaluran yang dilakukan BAZNAS ditunjukan kedaerah-daerah yang benar sangat membutuhkan bantuan. Setelah itu, pihak BAZNAS yang membantu dalam penyaluran dana zakat konsumtif untuk masyarakat di Lubuk Basung. Sebelum pihak BAZNAS membagi zakat tersebut, BAZNAS mengevaluasikan implementasi program pendistribusian. Setelah dilakukan penyaluran kepada masyarakat, masyarakat diharapkan menggunakan zakat tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan lebih diharapkan lagi apabila digunakan untuk usaha modal. Adapun program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS

dalam pengentasan kemiskinan yang masih belum efektif karena program pengarahan yang dilakukan pihak BAZNAS belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat karena sebagian mengikuti program tetapi, tidak melaksanakan program dengan baik dan sebagian juga ada yang benar-benar tidak mengikuti arahan dari pihak BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan.¹² Perlu mengikuti arahan lembaga dalam mendayagunakan dana zakat yang diberikan agar dana tersebut menghasilkan yang berkepanjangan untuk memenuhi kebutuhan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Nora Shikin dengan penelitian ini ialah, jika dilihat dari judul penelitian tersebut hanya berfokus pada efektifitas penyaluran atau pendistribusian dana zakat konsumtif dengan melihat mekanisme yang dilakukan BAZNAS Agama Kecamatan Lubuk Basung. Sedangkan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar optimalisasi yang dicapai BAZNAS Enrekang dalam mengelola zakat konsumtif dengan mengkaji proses manajemen BAZNAS Enrekang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan dalam zakat konsumtif. Persamaan dari penelitian Nora Shikin dengan penelitian ini, sama-sama membahas tentang zakat konsumtif melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan dalam Istansi Badan Amil Zakat Nasional. Dengan perbedaan dan persamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut mempermudah penulis untuk mencari permasalahan lainnya tentang manajemen zakat konsumtif dan juga menjadi referensi untuk menyelesaikan penelitian ini.

¹² Nora Shikin, "Efektivitas Penyaluran Zakat Konsumtif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Lubuk Basung (Studi BAZNAS Agama Kecamatan Lubuk Basung)" (Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Optimalisasi

a. Definisi Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik atau tertinggi. Sehingga optimalisasi dapat diartikan sebagai proses untuk mengoptimalkan sesuatu dengan proses yang menghasilkan paling baik atau paling tinggi. Optimalisasi merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum dan demi mencapai keberhasilan atau kepuasan dari kinerja yang dilakukan tersebut. Optimalisasi harus memiliki kinerja usaha yang semaksimal mungkin untuk suatu kegiatan yang dilakukan sehingga dapat mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau yang ditargetkan.

Menurut Poerwadarminta, optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Jadi, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi berpendapat bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha yang dilakukan atau dikerjakan. Optimalisasi menjadikan seseorang untuk memaksimalkan kegiatan dengan usaha yang tinggi sehingga dapat mewujudkan atau mencapai keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.¹³ Berdasarkan kedua pendapat para ahli tersebut, diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien untuk dilakukan.

¹³ Mohammad Ali, *Metodologi Dan Analisis Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019).

Penyelenggaran suatu organisasi, sebaiknya tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar mencapai yang dinamakan dengan optimal. Jadi, optimalisasi disini mempunyai arti berusaha secara optimal dalam semaksimal mungkin untuk mencapai suatu penerapan manajemen yang efektif dan efisien dalam sarana maupun prasarana yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. Suatu kinerja bisa dikatakan optimal jika semua yang di rencanakan benar-benar dalam nilai yang paling tinggi dan terbaik sesuai tujuan awal yang ingin dicapai.

b. Tujuan Optimalisasi

Siregar menyebutkan bahwa tujuan optimalisasi aset secara umum¹⁴ adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset, kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atau masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya.
- 2) Pemanfaat aset, pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
- 3) Terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.

Kesejahteraan dan keadilan sosial pada dasarnya melibatkan segala segi kehidupan manusia dengan adanya potensi yang dapat dijadikan sebagai upaya bagi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang masih dalam kategori prasejahtera. Dengan itu, untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka perlunya meningkatkan upaya atau usaha

¹⁴ Doli D. Siregar, *Manajemen Aset* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).h. 76

untuk mencapai hal terbaik atau menghasilkan optimalisasi dalam melakukan suatu pekerjaan.

c. Manfaat Optimalisasi

Berikut merupakan beberapa manfaat optimalisasi, diantaranya yaitu:

- 1) Mengidentifikasi tujuan.
- 2) Mengatasi kendala.
- 3) Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan.
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih tepat.

2. Teori Manajemen

a. Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Kata manajemen juga diambil dari bahasa Prancis kuno *menagement*, yang memiliki arti sebagai melaksanakan dan mengatur. Secara umum, pengertian manajemen adalah “kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain” (*getting things done through the effort of other people*). Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian ini terdapat sistem yang harus selalu ada dalam situasi manajemen, diantaranya yaitu organisasi dan sistem administrasi.

Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa

tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti bahwa tugas dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal.¹⁵ Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁶ Penjelasan para ahli mengenai definisi manajemen tersebut, dapat diketahui bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur dari proses pemanfaatan sumber daya untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen sesuai dengan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Jika ingin dikatakan bahwa manajemen dijalankan secara baik dan berkembang dalam pencapaian yang telah ditentukan, maka harus dilihat dari fungsi-fungsinya apakah bisa berjalan secara baik dan benar. Apabila fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan baik, maka hasil dalam manajemen bisa dijalankan dengan baik. Begitupun dengan sebaliknya, apabila fungsi-fungsi manajemen yang tidak dijalankan secara baik, maka efeknya atau hasilnya tidak baik.

Persoalan fungsi-fungsi manajemen, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya dalam perspektif masing-masing sebagai berikut:

¹⁵ Kadar Nurzaman, *Manajemen Perusahaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).h 13

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, ed. Estu Rahayu (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).h 2

Luther M. Gullick menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen, diantaranya adalah:

- 1) *Planning* (perencanaan)
- 2) *Organizing* (organisasi)
- 3) *Staffing* (penyusunan personalia)
- 4) *Directing* (pengerahan)
- 5) *Coordinating* (pengkoordinasian)
- 6) *Reporting* (pelaporan), dan
- 7) *Budgeting* (penganggaran)

Urwick memberikan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen diantaranya, sebagai berikut:

- 1) *Forecasting* (peramalan)
- 2) *Planning* (perencanaan)
- 3) *Organizing* (pengorganisasian)
- 4) *Commanding* (pengarahan)
- 5) *Coordinating* (pengkoordinasian), dan
- 6) *Controlling* (pengawasan)

John D. Millet berpendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

- 1) *Planning* (perencanaan)
- 2) *Directing* (Pengerahan)
- 3) *Assembling resources* (Pengumpulan sumber-sumber), dan
- 4) *Facilitating* (pemfasilitasan).¹⁷

Nickels dan McHugh, mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi, penjelasannya sebagai berikut:

¹⁷ Abd Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: Inteligencia Media dan CV. Cita Intrans Selaras, 2017).h 19

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan atau *planning*, yaitu suatu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan langkah yang tepat untuk mewujudkan target atau tujuan dalam organisasi.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang melibatkan bagaimana strategi dan langkah yang telah dibuat dalam perencanaan kemudian didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh.

3) Pegimplementasian (*directing*)

Pegimplementasian atau *directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh produktivitas yang tinggi.

4) Pengendalian dan Pengawasan (*controlling*),

Pengendalian dan Pengawasan atau *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekaligus berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis yang dihadapi.¹⁸

Pandangan para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen tersebut, bahwa tidak selamanya memberikan penilaian pandangan mana yang paling ideal untuk diterapkan. Karena pada dasarnya, pandangan tersebut dikemukakan berdasarkan

¹⁸ ErnieTisnawati Sule and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).h 145

pendapat atau asumsi masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan yang ada dilapangan. Namun, dari sisi jumlah fungsi-fungsi manajemen tersebut berbeda antara satu sama lain, akan tetapi maksud dari fungsi tersebut merujuk pada esensi yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada penggabungan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya.

Melihat pernyataan dari beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi manajemen, bahwa seringkali manajemen pada hakikatnya dilaksanakan dalam berbagai dinamika kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan dalam rangka pemenuhan harapan dan kebutuhan. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah aktivitas manajemen tersebut dilakukan secara sadar, sesuai dengan fungsi-fungsinya, dan apakah dilakukan secara berkesinambungan antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya. Allah berfirman dalam Q.S al-Qasas/28:77 berikut:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁹

Penjelasan ayat diatas, bermaksud untuk mengingatkan bagi setiap orang untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dan jangan pernah melupakan kenikmatan yang diberikan serta bersikap baiklah kepada orang dan jangan

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

pernah merusak apa yang yang sudah diciptakan Allah. Selain itu, isi kandungan ayat tersebut, ialah manusia diperintahkan agar bekerja dan berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat dengan menyeimbangkan antara perihal tersebut.

c. Unsur-Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu komponen pokok yang harus ada di dalam manajemen, tidak akan dikatakan sempurna bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa adanya komponen-komponen tersebut. Karena, sejatinya bahwa manajemen tersusun atas komponen-komponen pokok tersebut dapat membentuk satu kesatuan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Berikut ini merupakan unsur-unsur penting dalam kegiatan manajemen,²⁰ yaitu:

1) Manusia

Sumber daya manusia adalah unsur paling utama dalam menjalankan fungsi manajemen karena semua kegiatan dilaksanakan atau dikerjakan oleh manusia.

2) Uang

Uang merupakan alat tukar sekaligus alat ukur nilai. Besar kecilnya sebuah kegiatan dalam perusahaan dapat diukur melalui seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk menanggung biayanya.

²⁰ Mulyadi and Widi Winarso, *Pengantar Manajemen*, 1st ed. (Purwekerto: CV. Pena Persada, 2020). h 6

3) Material

Material merupakan bahan baku yang dapat berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Selain ketersediaan sumber daya manusia, fungsi manajemen juga membutuhkan material untuk mencapai tujuan.

4) Mesin

Dengan keberadaan mesin, proses pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mesin dan manusia tidak bisa dipisahkan selama perusahaan menjalankan kegiatannya.

5) Metode

Untuk memperlancar pekerjaan, diperlukan sebuah tata cara pelaksanaan kerja yang dikenal dengan *Standar Operating Procedure (SOP)*.

6) Pasar

Pasar adalah unsur untuk menentukan produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan diminati pasar. Untuk menentukan pasar perlu dilakukan kajian secara mendalam sehingga produk tepat sasaran.

Penjelasan lain dalam mengartikan unsur-unsur manajemen mengenai keenam sarana (*tools*) atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu yaitu Manusia (*men*), berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan aktivitas ini dapat kita tinjau dari sudut proses seperti: *planning, organizing, staffing, directing dan controlling*, dapat pula kita tinjau dari sudut bidang seperti produksi, keuangan, personalita, dan sebagainya.²¹ Untuk melakukan sebuah aktivitas tersebut maka dibutuhkan yang namanya manusia

²¹ Candra Wijyaya and Muhammad Rifa'i, *Dasar Dasar Manajemen*, ed. Syarbaini Saleh, 1st ed. (Medan: Perdana Publishing Mulya Sarana, 2016).h 18

(orang-orang yang terlibat dalam kegiatan manajemen). Tanpa adanya manusia, manajer atau pimpinan tidak dapat secara optimal dalam mencapai tujuan. Bisa dikatakan bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasil melalui kinerja orang-orang lain yang terlibat didalamnya.

Sarana manajemen yang kedua yaitu uang sebagaimana untuk melakukan berbagai aktivitas maka yang sangat diperlukan dalam kelancaran aktivitas tersebut adalah uang, uang menjadi upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, membeli bahan-bahan, peralatan-peralatan dan sebagainya. Uang sebagai sarana yang sangat penting yang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan bisa tercapai bila nilai uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kegagalan atau ketidaklancaran dalam proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam penggunaan uang.²² Jadi peran uang dalam proses manajemen sangat dibutuhkan demi melancarkan kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud melalui dukungan dari uang.

Proses pelaksanaan kegiatan manajemen, manusia menggunakan yang namanya material atau bahan-bahan, karena dianggap sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Demikian pula dalam proses pelaksanaan kegiatan, terlebih dalam kemajuan teknologi untuk membantu proses kerja dan merubah kedudukannya sebagai pembantu bagi manusia. Untuk melakukan kegiatan manajemen secara berdaya guna dan berhasil maka, manusia dihadapkan dengan berbagai alternatif metode (*methods*) atau cara dalam melakukan pekerjaan agar lebih teratur dalam mengerjakan hal tersebut. Oleh karena itu, metode atau cara dianggap

²² Chandra Wijaya and Muhammad Rifa'i, *Dasar Dasar Manajemen*, ed. Syarbaini Saleh (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2016).h 19

sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, bagi badan yang bergerak di bidang industri. Maka, sarana manajemen penting lainnya adalah *markets* atau pasar. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan perusahaan akan tidak mungkin tercapai.

3. Zakat

a. Definisi Zakat

Kata etimologi berasal dari (bahasa) kata “zakat” diambil dari kata “*az-zakah*”, yang berarti “tumbuh, baik, suci, dan berkah”. Selanjutnya kaidah syara’ memakai kata “*az-zakah*” tersebut untuk dua arti yakni pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala yang terus mengalir. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Artinya dari ibadah zakat ini akan membawa seseorang pada harta yang berkah, bebas dari hal-hal yang haram dan pahala zakat tersebut akan terus mengalir dan tumbuh yang bermanfaat baik bagi yang mengeluarkannya maupun orang yang menerimanya.

Zakat dalam rumus fiqh berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan, dari segi terminologi zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Dengan berzakat akan menjadikan harta dan jiwa seseorang menjadi bersih dan suci. Harta seseorang yang tidak pernah dizakati adalah harta yang kotor dan tidak bersih, karena zakat merupakan sarana pembersihan harta yang dimiliki oleh seseorang.²³ Secara operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam

²³ Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Pertama (Phoenix, 2017).

waktu tertentu (*haul*), dengan nilai tertentu (*nisab*), dan untuk sasaran tertentu (*fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin. fisabilillah, dan ibnu sabil*).

b. Hukum Zakat

Rukun Islam yang ketiga adalah zakat, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Zakat hukumnya *wajib Ain* (Kewajiban individu) yang diperuntukkan bagi setiap muslim apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at Islam. Sebagaimana perintah Allah SWT untuk mengeluarkan zakat diisyaratkan dalam Q.S Al-Baqarah/2:43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²⁴

Maksud dari ayat diatas ialah aspek yang diperintahkan oleh Allah SWT agar manusia mengerjakan shalat lima waktu dan seruan agar manusia menzakati hartanya apabila mencapai haul dan nisabnya. Kemudian, menganjurkan manusi agar shalat berjamaah dalam konteks bermasyarakat. Tiga unsur tersebut penting untuk membentuk masyarakat yang bersatu dan penyayang. Ketiga unsur tersebut adalah shalat, zakat, dan rukuk.

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *tabarru'* (sumbangan), melainkan zakat ialah penunaian kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu (kaya) untuk mengeluarkan sebagian harta mereka dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Para ulama mengemukakan bahwa

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h 9

posisi orang-orang yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan penting untuk dilihat dari sisi keutamaan mereka untuk mendapatkan pahala dengan membayar zakat tersebut.²⁵ Maka Juhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari (*Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka mereka termasuk telah kufur terhadap ajaran Islam.

c. Hikmah dan Fungsi Zakat

Beberapa hikmah zakat dari kebijakan disyariatkan zakat dalam Islam²⁶ sebagai berikut:

- 1) Menjaga dan melindungi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan jahil dan dari pelaku kejahatan yang lain.
- 2) Membantu dan meningkatkan kesejahteraan kaum kafir dan miskin serta meringankan beban orang-orang yang membutuhkan.
- 3) Zakat dapat menyucikan manusia dari dua aspek, yaitu: Pertama, jiwa atau dari terhindar dari penyakit kikir, bakhil, dan penghambatan terhadap materi. Kedua, membersihkan harta dari terkontaminasi hak-hak orang lain, terutama orang-orang fakir dan miskin.
- 4) Pada saat muzakki ingin menyerahkan zakat hartanya dengan ikhlas, lalu didoakan oleh si penerima zakat dengan tulus maka akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, dan keamanan bagi si Muzakki.
- 5) Sebagai realitas dari rasa syukur terhadap nikmat harta. Karena kesyukuran itu menjadi sebab bertambahnya kenikmatan dan kebahagiaan.

²⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, ed. Sukiyat, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2020).h 5

²⁶ Ilham Kadir et al., *Panduan Praktis Berzakat*, ed. Syarifuddin (Jupandang: LSQ Makassar Bekerja sama dengan BAZNAS Enrekang, 2018).h 9

Ajaran Islam zakat menduduki posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariah Islam. Artinya, Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna yang tidak hanya memerhatikan aspek individual belaka, tapi juga membawa misi sosial yang apik untuk saling membantu.

Sayyid Quthb menyebutkan beberapa fungsi utama yang mengindikasikan hal tentang zakat²⁷ yaitu sebagai berikut:

- 1) Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Pada saat orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, dan sebaliknya yang membuat orang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
- 2) Zakat berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*, karena masih terdapat orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah. Maka dari itu, orang-orang Islam yang memiliki kelebihan harta atau berkecukupan untuk melakukan kewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

d. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat yang terkandung dalam pelaksanaan zakat²⁸ adalah sebagai berikut:

- 1) Perwujudan untuk mematuhi perintah Allah SWT, dengan mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar*, 4th ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).h 72

²⁸ Hamka et al., *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).h 25

untuk orang yang membutuhkan, menghilangkan sifat rakus dan kikir, menumbuhkan ketenangan hidup dengan tenang, dan mengembangkan harta sekaligus menyucikan harta dari hal-hal buruk.

2) Zakat mendidik berinfaq dan memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa si Muslim dari sifat kikir dan mendidik untuk mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfaq. Lebih umumnya bisa dikatakan diserahkan pada pihak yang berwenang atau disebut dengan Amil zakat.

3) Berakhlak dengan Akhlak Allah SWT

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan batil dan sudah siap untuk memberi dan berinfaq, akan naiklah ia dari sifat kikirnya. Zakat mengobati hati dari cinta dunia

4) Zakat menarik rasa Simpati/Cinta

Zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakat, dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong.

5) Karena zakat merupakan hak bagi mutahik dan bergungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir dan miskin kearah yang lebih baik dan sejahtera.

6) Menghindarkan muzakki dari sifat kikir.

Sebagian manusia memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain.

7) Membangun harmonisasi antara orang kaya dan orang miskin. Membangun hubungan baik antara sesama khususnya antara sesama muslim merupakan

suatu ajaran Islam yang patut untuk diterapkan agar menghasilkan keberkahan dalam hidup dari yang maha kuasa.

8) Membersihkan harta

Membersihkan harta dari pencemaran yang mungkin tidak diketahui saat proses pengumpulan harta ada sesuatu yang *subhat* yang tidak disadari atau diketahui halal atau haramnya harta tersebut.

9) Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati

Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti ekonomi, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih dalam meningkatkan sumber daya manusia.

10) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan sesuai dengan syarat tertentu.

e. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumhur ulama²⁹ diantaranya, sebagai berikut

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang kena wajib zakat.

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati

- a) Harta yang dizakati tersebut mencapai *nisab* (ukuran jumlah)
- b) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- c) Kepemilikan harta telah sampai satu tahun, menurut hitungan qamariah.

²⁹ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, ed. Muslimin Kara, 1st ed. (Gowa: Pusaka Almada, 2020). h 11

- d) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
- e) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok
- f) Harta tersebut harus didapatkan secara halal dan baik.
- g) Berkembang

Berdasarkan syarat wajib zakat diatas, zakat juga memiliki syarat sah yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Adanya *tamlík* (memindahkan harta kepada pemiliknya)

f. Macam-macam Zakat

Zakat itu sendiri pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lajir. zakat ini biasanya dibentuk sebagai makanan pokok seperti biasa. Untuk takaran atau kadar dalam masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat dilakukan dengan satuan uang, di Indonesia zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

2) Zakat Mal (Harta)

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk program tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dengan jumlah minimal tertentu. Undang-undang Nomor 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa

harta yang kenai zakat mal seperti emas, perak, uang, hasil bumi, yang meliputi hasil pertanian maupun perternakan dan lain-lain.

g. Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang disebut juga sebagai golongan asnaf zakat. Didalam Al-Qur'an dijelaskan dengan jelas bahwa yang berhak menerima zakat ialah fakir, miskin, amil, muallah (orang yang masuk Islam), *riqob* (hamba sahaya/budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah), dan ibnu sabil (pra musafir).

C. Tinjauan Konseptual

1. Manajemen Zakat

Kata manajemen terdapat berbagai pandangan yang merumuskan apa definisi dari manajemen dengan titik pendapat yang berbeda-beda. Bisa diartikan manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain sebagai sumber daya atau dalam hal saling bekerja sama dan dilengkapi dengan sumber-sumber lainnya, dengan menggunakan metode efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen sebagai sebuah istilah yang sering dipakai dalam dunia bisnis pada dasarnya juga digunakan untuk semua kategori dalam kegiatan organisasi maupun kegiatan yang diorganisasi. Dalam prakteknya, manajemen dibutuhkan di mana saja orang bekerja sama (organisasi) untuk mencapai suatu tujuan bersama.³⁰ Dengan itu, manajemen sangat berperan penting dalam suatu usaha perindividu maupun kelompok karena, adanya manajemen yang berperan maka kinerja akan lebih menghasilkan proses yang teratur dan tingkat untuk mencapai tujuan lebih meyakinkan.

³⁰ Happy Fitria and Husnaini, "Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan* 4, no. 1 (2019): 46.

Zakat merupakan kewajiban setiap orang yang beragama Islam dengan menumbuhkan rasa sosial yang sangat besar apabila dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk agama dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir dan miskin. Dengan demikian, jika digabungkan atau dikaitkan antara manajemen dan zakat, maka manajemen zakat yaitu berbicara tentang pengelolaan zakat yang dilakukan dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan petunjuk agama dan undang-undang. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus dikelola dengan baik dan langsung disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah di rancang dalam program kerja lembaga.

Tawaran dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pelaksanaan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan. Semua kegiatan tersebut, harus dilakukan secara kelompok dan tidak dilakukan secara persial atau bergerak sendiri.

2. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah pemberian dana zakat yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa uang, pakaian, makanan, dan tempat tinggal.³¹ Zakat konsumtif merupakan suatu pemberdayaan ekonomi umat

³¹ Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer," *Jurnal Tafhim Al-'ilmi* 10, no. 1 (2018): 60.

yang bersifat sementra dan mendesak. Berdasarkan pernyataan Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2:273 berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Terjemahnya:

“(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu”.³²

Penjelasan ayat diatas bahwa mereka mengikat diri dengan ikhlas pada tugas untuk berjihad kepada Allah SWT, sehingga mereka mereka tidak mempunyai kesempatan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk mencari rezeki. Dan seorang fakir miskin yang dalam keadaan tidak mampu berusaha, karena dengan kondisi yang sudah lanjut usia, lemah ataupun sebab lainnya yang tidak memungkinkan untuk memikirkan usaha apa yang mau dikembangkan. Maka sangat penting untuk pemberian zakat kepada mereka walaupun hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pola zakat konsumtif ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h 61

3. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kehadiran akan lembaga manajemen zakat dalam satu negara atau masyarakat muslim merupakan suatu keharusan. Pemerintah satu negara Islam atau pemimpin setiap masyarakat muslim dituntut membentuk sebuah wadah resmi dalam bentuk lembaga pengelola zakat yang seperti di Indonesia disebut (BAZ) atau apapun namanya. Zakat merupakan ibadah yang sifatnya memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang tinggi penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung. Namun, disarankan lebih baik menyerahkan zakat kepada lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di mana lembaga ini di pantau oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAS) yang dikelola oleh swasta. Ada beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui kedua lembaga tersebut,³³ yaitu:

- a. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran,
- b. Menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika bertransaksi dengan muzakki,
- c. Mengifisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat, dan
- d. Alasan *caesoropisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara karena zakat termasuk urusan negara.

Penerapan kedua lembaga baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAS) sudah ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, pada dasarnya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan yang dimaksud adalah kepentingan untuk dilakukan oleh amil zakat secara professional dalam mengelola

³³ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Anwar Abbas, 2nd ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).h 396


zakat sehingga dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat berdasarkan dari aturan prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat zakat kearah yang lebih baik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pegumpulan, pendistribusian sampai dengan pendayagunaan zakat serta melakukan pelaporan dengan pihak terkait sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. BAZNAS dan LAS tidak hanya fokus untuk menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mengelola infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dicatat dalam pembukuan sendiri untuk dijadikan arsip. Agar pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola BAZNAS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka BAZNAS Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakatnya ke BAZNAS Provinsi.

Berdasarkan definisi diatas menjelaskan makna judul penelitian ini untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menelaah, menganalisis, mengukur atau menguji variabel melalui penelitian.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang di susun secara rapi untuk mempermudah dalam memahami masalah yang akan diteliti. Kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan acuan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi manajemen zakat konsumtif pada BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan mengacu beberapa aspek. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memberikan cara untuk melakukan proses yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis sehingga dapat menghasilkan data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Secara umum, metode penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif karena data yang akan didapatkan berasal dari hasil wawancara dan studi pustaka. Di mana deskriptif adalah metode pada umumnya dilakukan peneliti yang ingin dilakukan melalui riset atau penelitian yang bersumber dari literatur atau karya sastra seperti buku dan jurnal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif berfokus pada penemuan sifat peristiwa tertentu yang diteliti. Dengan demikian, pengumpulan data melibatkan wawancara minimal atau sedang, terstruktur, terbuka, individu atau kelompok.

Pengumpulan data juga mencakup pengamatan, dan pemeriksaan catatan, laporan, foto, dan dokumen. Analisis deskriptif kualitatif, tidak seperti pendekatan kualitatif lainnya, tidak menggunakan seperangkat aturan yang sudah ada yang dihasilkan dari sikap filosofi atau epistemologis disiplin yang menciptakan pendekatan kualitatif spesifik. Sebaliknya, pendekatan deskriptif kualitatif

menghasilkan murni data yang diturunkan dalam kode yang dihasilkan dari data dalam perjalanan penelitian.³⁴ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Adapun waktu pelaksanaan dalam melakukan penelitian ini berlangsung selama 45 hari hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan melakukan penelitian lebih terarah. Pemilihan fokus penelitian diperlukan, agar mampu memahami secara lebih luas dan mendalam tentang penelitian yang diteliti. Berdasarkan judul penelitian “Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang” di mana peneliti akan fokus untuk mengetahui bagaimana optimalisasi manajemen zakat konsumtif yang ada di BAZNAS Kabupaten Enrekang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk pernyataan berupa kata-kata dan bukan dalam bentuk angka atau numerik.

³⁴ Ahmad Fauzi et al., *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022). h 24

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Dengan kata lain, sumber data primer merupakan hasil dari wawancara kepada narasumber untuk memberikan pernyataan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara secara langsung dengan cara tanya jawab kepada pihak kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang serta 4 mustahik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumen tertulis. Seperti buku, thesis, jurnal dan dokumen milik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dengan benar.³⁵ Banyak cara untuk mendapatkan data hasil penelitian dengan menggunakan teknik yang benar. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan penjelasannya sebagai berikut:³⁶

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Cetakan ke (Bandung: Alfabeta, 2013).h 224

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 23rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2016). h 224

1. Observasi

Observasi secara bahasa adalah memperhatikan atau melihat. Jika diartikan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung pada suatu objek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan objek tersebut. Pada penelitian ini, proses observasi dilakukan turun langsung ke lapangan guna untuk mencari informasi terkait yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan tanya jawab secara lisan antara penanya dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Bentuk untuk mendapatkan informasi dari hasil wawancara peneliti melakukan berbagai cara untuk menyimpannya yakni dengan cara tulisan dan direkam secara audio melalui handphone. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara secara langsung dengan cara tanya jawab kepada pihak kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang serta 4 mustahik.

Jenis wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian ini,³⁷ yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pernyataan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Wawancara berbingkai adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan terlebih dahulu untuk menentukan arah pembicaraan agar tidak

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).h 75

menyimpang dari topik penelitian dengan tetap menjaga keluwesan agar tidak berkesan kaku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tertulis yang didapatkan baik berupa dokumen atau gambar untuk memperkuat hasil data dari organisasi itu sendiri.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah adanya sinkronisasi berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan atau pada objek penelitian sehingga data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik yang menjadi acuan dalam penelitian ini³⁸ adalah sebagai berikut:

1. *Credibility* (Validasi Internal)

Credibility (Validasi Internal) atau derajat kepercayaan dalam penelitian ini adalah hal yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan instrumen yang digunakan dan hasil penelitian. Arti dari kredibilitas ini menggambarkan bahwa apa yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan keadaan sesungguhnya pada objek penelitian atau dengan kata lain sesuai dengan realita (valid). Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan akurasi dan kelengkapan data berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dengan perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan untuk mendapatkan data yang valid dari hasil penelitian yang dilakukan.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet ke-25 (Bandung, 2017). h 336

2. *Transferability* (Validasi Eksternal)

Transferability (Validasi Eksternal) merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian. Tujuannya agar orang lain dapat memahami hasil penelitian tersebut, dalam membuat laporan dengan peneliti harus memberikan uraian yang rinci, sistematis, jelas, dan dapat dipercaya.

3. *Dependability* (Reliabilitas)

Dependability (Reliabilitas) dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Cara tersebut dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. *Confirmability* (Objektifitas)

Confirmability (Objektifitas) yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Penelitian tersebut obyektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sebelum dilakukan penelitian, pada saat penelitian dilakukan, hingga pada pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Proses penelitian ini dilakukan dengan menyusun secara sistematis pada data yang diperoleh. Dari hasil observasi, wawancara, dan bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

Miles and Huberman berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data³⁹ yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah datanya semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, seperti mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka, memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja, terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Menarik Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles and Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang menjadi terpenting, karena

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: CV Alfabeta, 2013). h 247

kesimpulan awal hanya bersifat sementara apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat pada saat proses pengumpulan data akan tetapi, apabila data yang didapatkan atau diperoleh disertai dengan bukti yang benar (valid) serta konsisten pada saat pengumpulan data, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang *credible* (dipercaya). Temuan dapat bersifat deskripsi atau gambaran sebuah objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah melakukan penelitian akan menjadi jelas. Kesimpulan di proses penelitian untuk pengumpulan data, karena hal itu akan mempengaruhi kesimpulan atau hasil yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Lokasi dan kondisi geografis Kabupaten Enrekang terletak pada posisi antara 3014'36" -3030'0" Lintang Selatan dan 119040'53"-12006'33" Bujur Timur. Posisi ini terletak pas dengan jantung provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Enrekang juga terletak di poros tengah Trans Sulawesi jalan Strategis Nasional untuk Pariwisata di Tana Toraja. Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah strategis di Sulawesi Selatan dengan penetapan menurut Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan untuk pengembangan Tanaman Hortikultura dan Kopi. Secara administratif, Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan, definitif terdapat 129 kelurahan/desa yaitu 112 Desa dan 17 Kelurahan.

Penulis melakukan penelitian yang membahas tentang "Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang". Judul tersebut memiliki unsur-unsur tersendiri yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih spesifik untuk di kaji. Penelitian ini langsung dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Penulis pernah melakukan observasi awal dan yang didapat ialah Potensi zakat di Enrekang selama ini belum mencapai kata optimal, karena diakibatkan beberapa faktor salah satunya ialah sosialisasi yang belum berjalan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang belum memahami konsep tentang zakat, untuk hal itu perlu peninjauan untuk mengatasi masalah tersebut. Manajemen zakat konsumtif memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi bahwa zakat menjadi aset satu lembaga ekonomi dalam pemberdayaan umat Islam. Zakat

merupakan sumber dana yang memiliki potensial untuk meringankan bahkan mengubah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, dengan hal itu umat Islam perlahan mengalami kesejahteraan.

Hasil pengamatan yang dilakukan terkait dengan data profile dan kinerja dari BAZNAS Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa data yang diperoleh yaitu jumlah dana zakat yang didapatkan sesuai dengan pengalokasian dana zakat yang akan dikonsumsi, perolehan data yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pendapatan Dana Zakat yang Terhitung Keseluruhan dari Tahun 2021-2023 di BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Dana Zakat	Tahun		
	2021	2022	2023
Zakat Mal	Rp. 2.202.504.381,-	Rp. 1.064.208.457,-	Rp. 1.045.732.521,-
Zakat Fitrah	Rp. 5.326.336.225,-	Rp. 5.648.285.250,-	Rp. 4.297.071.777,-
TOTAL	Rp. 7.850.789.631	Rp. 6.390.544.682	Rp. 5.342.804.298

Sumber: *BAZNAS Kabupaten Enrekang*

Hasil data diatas menunjukkan bahwa dana zakat BAZNAS Kabupaten bersumber dari masyarakat dan upz, namun dapat dilihat bahwa pendapatan dana zakat yang diperoleh mengalami penurunan disetiap tahunnya. Berdasarkan data diatas bahwa anggaran dana zakat khusus pada wilayah se Kabupaten Enrekang yang dibagikan sesuai dengan putusan hasil rapat pleno pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk di salurkan ke 8 golongan asnaf penerima zakat. Data diatas menunjukkan bahwa pemerintah se Kabupaten Enrekang menunjukkan optimalisasi yang belum maksimal pada pengelolaan dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang

dilakukan seluruhnya ikut berkontribusi didalamnya baik itu pegawai BAZNAS, maupun para amil yang terdapat pada wilayah di Kabupaten Enrekang.

Hasil pengamatan diatas mendeskripsikan terkait dengan jumlah dana yang disalurkan serta deskripsi lokasi penelitian berdasarkan sejarah dan visi misi dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, berikut hasil penelitian yang dijabarkan terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan:

1. Upaya BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam Mengoptimalkan Manajemen Zakat Konsumtif

Optimalisasi dalam manajemen diharapkan bisa berkembang dalam segala aktivitas untuk mengelola kegiatan agar mencapai kemaksimalan dalam suatu program yang dijalankan. Hal tersebut diharapkan pihak BAZNAS agar pengelolaan atau manajemen zakat khususnya zakat konsumtif yang berasal dari dana zakat mal dan zakat fitrah bisa optimal secara baik dan mencapai target. Untuk itu, pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang akan melakukan segala upaya yang ada atau direncanakan untuk mencapai optimalisasi dalam manajemen zakat.

Peneliti menjabarkan hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan sesuai informasi yang didapatkan terkait dengan masalah penelitian ini. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berasal dari pedoman wawancara yang dibuat untuk mendapatkan hasil yang ingin didapatkan sesuai dengan optimalisasi manajemen yang ada di BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam hal pengelolaan dari segi pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat. BAZNAS menjadi instansi nasional yang dipilih pemerintah untuk menjalankan atau melakukan pengelolaan sesuai dengan prosedur pemerintah yang ditetapkan dan dijelaskan pada Undang-Undang no 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat. Dengan itu, BAZNAS

Kabupaten Enrekang akan melakukan segala upaya untuk mengoptimalkan manajemen zakat konsumtif.

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bukan hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribukan zakat saja, melainkan dituntut untuk harus profesional dalam segala bidang apapun untuk berinovatif dan kreatif dalam pengelolaan zakat agar potensi zakat dapat berkembang, tepat, efisien dan maksimal hingga mencapai optimal sehingga terwujudnya tujuan zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dan pahalanya bukan hanya sampai dunia tetapi juga diakhirat.

Proses pengumpulan zakat dan pendistribusian membutuhkan pengelolaan yang baik agar setiap problema dapat dikendalikan dan semua program berjalan sesuai dengan harapan. Manajemen atau pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas zakat tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya. Manajemen menjadi prantara bagi tercapainya kesempurnaan dalam pelaksanaan zakat. Untuk melihat sejauh mana progres manajemen zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Enrekang, maka peneliti memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Sebagaimana bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber Bapak Baharuddin S,E selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan mengenai kondisi manajemen zakat konsumtif di BAZNAS, beliau mengatakan:

“Manajemen atau pengelolaan zakat masih dibilang kurang efektif atau belum optimal, karena diakibatkan naiknya standar nisab zakat mal yang memakai standar nilai emas yang nisabnya 85 gram sehingga menghitung pendapatan muzakki itu tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga terjadi

penurunan orang atau muzakki yang masuk dalam kategori standar nisab. Kalau khusus zakat mal faktornya bahwa terjadi perubahan standar nisab”.⁴⁰

Pernyataan narasumber tersebut bisa dijabarkan bahwa manajemen zakat dibidang pengumpulan masih terbilang kurang efektif karena faktor dari standar nisab yang tidak mencapai penghasilan muzakki untuk memenuhi syarat tersebut. Namun, faktor tersebut tidak menghalangi BAZNAS untuk terus mengangkat performa zakat kepada masyarakat, karena bagaimanapun kebijakan tersebut sesuai dengan aturan syariah dan pemerintah untuk diikuti. Pada dasarnya peraturan tentang zakat memuat sejumlah ketentuan, sanksi, larangan, dan sebagainya yang berkaitan tentang kegiatan pengelolaan zakat sehingga diharapkan dapat menghindarkan praktik ilegal dan penyimpangan yang dapat merusak citra. Cara untuk menaikkan performa dana yang ada pada BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu seperti yang dikatakan Bapak Baharuddin Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan berikut ini:

“Tetapi secara kumulatif untuk penerimaan ada kenaikan artinya infaq nya naik. Jadi nilai penerimaan secara total tetap naik tetapi, pada item zakat itu terjadi pengurangan karena standar nisabnya, sehingga banyak tadinya dikategorikan nisab zakat mal itu berubah menjadi infaq atau bergeser ke infaq karena dia (muzakki) tidak memenuhi atau tidak cukup untuk dihitung sebagai zakat mal. Makanya kita akan memperkuat juga untuk pengumpulan dana infaq”.⁴¹

Hasil pernyataan beliau dapat di pahami bahwa infaq yang ada di BAZNAS Kabupten Enrekang mengalami kenaikan dari segi infaq dapat berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dana pada BAZNAS Kabupaten Enrekang secara infaqnya disana memiliki potensi yang cukup besar. Sedangkan dikategori zakat itu sendiri mengalami penurunan yang disebabkan oleh standar nisab sehingga banyak muzakki

⁴⁰ Bapak Baharuddin, S. E., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023

⁴¹ Bapak Baharuddin, S. E., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023

yang tidak mencukupi Pihak amil zakat mengambil cara untuk memaksimalkan penerimaan dibagian infaq karena secara garis besar, perolehan dana infaq BAZNAS Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan, dan dana infaq di BAZNAS Enrekang menjadi hal yang sangat penting untuk di tingkatkan karena diketahui bahwa infaq tidak memiliki nisab artinya seseorang dapat mengeluarkan dana berapapun untuk dimasukkan kedalam pencatatan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Meskipun demikian, hal tersebut tidak memicu pihak BAZNAS untuk tetap terus menekankan atau berusaha dalam meningkatkan dibagian zakat terutama zakat mal karena zakat mal menjadi potensi yang besar untuk didistribusikan secara konsumtif dan zakat tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk menumbuhkembangkan melihat dengan hukumnya yang wajib untuk di keluarkan zakat, agar harta (muzakki) tetap bersih (suci) terhindar dari noda dosa dan menaati aturan atau perintah tentang zakat.

Persoalan tentang manajemen zakat yang belum optimal ini menjadi tugas bernilai yang dilakukan BAZNAS dengan melihat semua kekurangan yang ada, baik dari segi internal maupun eksternal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Kamaruddin SL, M. Ag, Wakil Ketua IV Sumber Daya Manusia dan Umum berikut:

“Optimalnya itu mungkin belum, dikarenakan ada orang yang berzakat tetapi langsung dibawa ke pesantren, masjid, dan lainnya. Sehingga belum seluruhnya ke BAZNAS. Dan mereka (muzakki) merasa bahwa dirinya sudah berzakat padahal belum tentu pas, mungkin kurang karena belum diukur. Sedangkan di BAZNAS sudah jelas ada aturan dari segi ukuran dan dibagikan langsung ke mustahiq”.⁴²

Pernyataan dari narasumber tersebut dapat dimaknai bahwa dari segi permasalahan eksternal terdapat pada masyarakat yang masih banyak diantara mereka

⁴² Bapak Drs. H. Kamaruddin, Wakil Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023

mengeluarkan sendiri zakatnya dan dibagikan langsung ke pesantren, masjid dan tempat lainnya. Sehingga perbuatan tersebut, mereka anggap sudah berzakat sedangkan yang kita tahu bahwa pengukuran zakat ada ketentuan tertentu sehingga bisa dikatakan bahwa itu zakat. Perilaku tersebut menjadi perihal yang dialami BAZNAS karena terjadinya tidak keoptimalisasian zakat salah satu faktornya adalah masih banyak masyarakat yang mengeluarkan sendiri harta mereka untuk dibagikan sesuai dengan yang mereka pilih dan menganggap itu sudah berzakat.

Bicara soal optimalisasi zakat yang belum tercapai oleh BAZNAS Enrekang menjadi proses yang sangat panjang untuk bisa menjadikan zakat sebagai pusat perhatian bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan separuh harta mereka dalam melaksanakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim, untuk membantu meringankan beban orang yang kurang mampu demi memenuhi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Nurkkolis S.Pd.I sebagai staf BAZNAS Enrekang:

“Bicara dengan persoalan optimalisasi manajemen itu ada rencana, karena potensi zakat di Enrekang lumayan besar, namun yang terkumpul di BAZNAS itu masih sedikit artinya ada kata tidak optimal pengumpulan di masyarakat dikarenakan oleh faktor kesadaran masyarakat belum ada dan sosialisasi BAZNAS yang belum optimal”.⁴³

Pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Enrekang merencanakan untuk melakukan optimalisasi dalam manajemen guna untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam mengola zakat dengan mengendalikan sosialisasi karena sosialisasi BAZNAS Enrekang juga belum optimal secara keseluruhan. Maka dari itu, BAZNAS harus memaksimalkan bagian sosialisasi agar

⁴³ Bapak Nurkkolis S.Pd.I Staf BAZNAS Kabupaten Enrekang bagian Sumber Daya Manusia dan Umum, wawancara 1 september 2023

masyarakat setempat dapat mengetahui dan sadar akan pentingnya untuk mengeluarkan zakat.

Perlunya melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja agar mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Pengoptimalisasian pengelolaan zakat khususnya dibagian pengumpulan dana zakat dari masyarakat (muzakki) bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan perencanaan terkait pengelolaan atau manajemen zakat dari segi pengumpulan, sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum Drs. H. Kamaruddin SL, M. Ag. berikut:

“Pokoknya seluruh instrumen, yang meliputi sosialisasi, meliputi layanan, dan pengelolaan zakat lainnya semua itu harus dimaksimalkan. Layanan yang dimaksud berupa bentuk layanan online, digital online, digital fundraising, dan maupun jemput zakat yang sifatnya konvensional atau manual”.⁴⁴

Hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan optimalisasi dalam mengumpulkan zakat harus memaksimalkan semua kinerja untuk menghasilkan layanan yang baik dengan menguatkan sistem layanan yang ada pada BAZNAS kabupaten Enrekang untuk memberikan kepuasan pada muzakki yang membayar zakat, smulai dari pengambilan data muzakki, proses pengambilan dana zakat yang diserahkan muzakki, baik secara manual maupun dengan cara transfer ke Bank. Mempermantap sistem layanan yang ada di BAZNAS Kabupaten Enrekang menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan dalam mengumpulkan maupun mendistribusikan zakat. Layanan sistem jemput zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang bahwa mereka mengintruksikan

⁴⁴ Bapak Drs. H. Kamaruddin, Wakil Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023

petugas (amil) untuk turun langsung menjemput dana zakat agar mempermudah muzakki melakukan transaksi tanpa langsung datang ke kantor untuk mengeluarkan zakatnya. Petugas yang dipilih, memiliki kemampuan untuk memancarkan pengetahuan tentang penguasaannya yang berhubungan dengan zakat agar masyarakat dapat memahami dan mengerti pentingnya berzakat, dengan kepercayaan tersebut petugas harus memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. BAZNAS juga bekerja sama dengan unit pengumpulan zakat di berbagai daerah baik di Desa maupun di Kecamatan untuk membumikan zakat pada setiap masyarakat yang sudah mampu menjadi muzakki untuk membayar zakat serta bagi masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahik). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Kamaruddin SL, M. Ag. selaku Wakil Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum untuk menjelaskan mengenai sistem pengumpulan:

“Kita bekerja sama dengan upz-upz kecamatan untuk melakukan yang namanya jemput zakat yang ada didesa atau bisa kita arahkan masyarakat atau muzakki untuk transaksi langsung ke lembaga resmi yang terdekat, seperti upz kecamatan, upz kordes dan lain-lain, jadi kegiatan tersebut terfokus untuk penguatan layanan untuk optimalisasi layanan”.⁴⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang melakukan kerja sama antar unit pengumpulan zakat (upz) kecamatan untuk melakukan jemput zakat yang terdapat di Desa dengan mengarahkan masyarakat atau muzakki untuk berzakat di lembaga resmi terdekat. Pelayanan jemput zakat ini menghasilkan dampak yang baik karena memberikan kepuasan donatur, sehingga mereka dengan mudah memberikan donasinya sesuai dengan tempat dan waktu yang sudah

⁴⁵ Bapak Drs. H. Kamaruddin, Wakil Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023

disepakati. Layanan jemput zakat ini menjadi salah satu kegiatan yang perlu dioptimalkan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Bentuk pendistribusian zakat konsumtif, ini mencakup perihal mustahik yang mendapatkan dana zakat dari BAZNAS bagi mereka yang tidak mampu untuk mencari nafkah diakibatkan dengan suatu hal yang tidak bisa untuk berbuat apapun dan dalam keadaan yang sangat membutuhkan guna untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan mereka memang terlihat hanya bisa diatasi dengan menggunakan dana dari zakat terutama dari dana zakat bersifat konsumtif, misalnya jangka untuk kebutuhan makan dan minum pada waktu jangka tertentu, tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak atau darurat. Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin, S. E., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang menjelaskan mengenai zakat konsumtif yang ada di BAZNAS Enrekang:

“Zakat yang bersifat konsumtif itu memiliki beberapa sasaran program salah satunya Santunan Langsung Tunai (SLT) dimana diberikan dana uang atau barang yang setara, maksudnya uang yang dikasih sebesar Rp.100.000/1 bulan dengan jangka 6 bulan dan jika barang yang dikasih itu setara dengan uang 100.000. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada 10 mustahik setiap desa dalam kategori santunan langsung tunai (SLT) untuk kebutuhan hidup mereka, namun dengan dana yang diberikan itu terbatas.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya BAZNAS memiliki salah satu program yaitu Santunan Langsung Tunai (SLT) dimana dana zakat dibagikan secara konsumtif lebih jelasnya dana zakat yang disalurkan secara langsung oleh pihak BAZNAS dengan memberikan bantuan dana berupa uang sebanyak Rp.100.000 perbulannya hingga 6 bulan sedangkan barang berupa bahan pokok yang setara dengan uang Rp.100.000 guna untuk membantu kebutuhan hidup kepada 10

⁴⁶ Bapak Baharuddin, S. E., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023.

mustahik setiap desa di Kabupaten Enrekang. Dengan bantuan tersebut dapat bertujuan untuk meringankan sedikit beban mustahik dalam memenuhi kebutuhannya.


Pendistribusian yang diterapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang melalui kondisi untuk memilih yang layak atau tepat sasaran sesuai dengan visi zakat untuk mensejahterakan mustahik. Bantuan zakat secara konsumtif memiliki peranan bahwa zakat yang diberikan untuk mustahik penggunaannya hanya satu kali atau sesaat saja, artinya penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal tersebut menjadi faktor kelemahan dari zakat konsumtif karena memiliki tingkat yang kurang untuk mampu mensejahterakan mustahik karena tidak diikuti dengan pemberdayaan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin S.E dalam wawancara berikut berikut:

“Ada banyak mustahik yang layak untuk mendapatkan dana zakat, tetapi karena adanya pembatasan yang diakibatkan kurangnya dana untuk dibagi, contohnya seperti tahun kemarin di 2022 itu dana zakat yang diberikan 100.000/bulan tapi sekarang tahun ini jadi turun hanya 100.000/bulan yang diberikan sehingga di batasi yang menerima yaitu hanya 10 orang yang dapat setiap desa dan ada beberapa panti asuhan dan juga mustahik lain mendapat dana zakat yang konsumtif. Dan jika sudah disalurkan itu tidak ada pengawasan bagi yang sudah menerima zakat. Namun kita akan betul-betul melihat yang mana yang sangat layak untuk dikasih zakat”.⁴⁷

Pernyataan dari narasumber diatas dapat dijelaskan bahwa masih banyak mustahik yang belum mendapatkan dana zakat dikarenakan kurangnya dana yang terus menurun dari tahun sebelumnya sehingga pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang membatasi untuk hanya 10 orang setiap desa yang menerima zakat secara konsumtif pada program Santunan Langsung Tunai (SLT), sebagaimana juga dikatakan oleh

⁴⁷ Bapak Baharuddin S.E., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Penggunaan *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023

narasumber sebelumnya. Pihak BAZNAS juga memilih beberapa panti asuhan untuk menjadi sasaran menerima dana zakat konsumtif serta kategori mustahik lainnya yang berhak menerima zakat secara konsumtif. Penyaluran dana zakat konsumtif ini tidak memiliki pengawasan tetap, karena jika sudah disalurkan oleh pihak lembaga maka mustahik yang menerima zakat tersebut menjadi hak sepenuhnya artinya apa yang ingin dilakukan oleh mustahik dengan dana tersebut menjadi hak penuh si mutahik. Pemberian dana zakat yang berhak menerima ialah yang benar-benar membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan si mustahik. Berikut ini merupakan sasaran program BAZNAS Kabupaten Enrekang yang di distribusikan secara konsumtif:



Tabel 4.2 : Rencana Penggunaan Dana Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Tahun 2023 Yang Dibagikan Secara Konsumtif

NO.	URAIAN	SUMBER DANA	ASHNAF	VOLUME	SATUAN	NILAI	JUMLAH	SKALA PRIORITAS		
I	ENREKANG PEDULI (Kemanusiaan)									
1.1	Bantuan Langsung									
1.1.1	Santunan Langsung Tunai (SLT)	ZAKAT	FAKIR	1290	Orang	6 Bulan	100,000	774,000,000	1	
1.1.2	Bantuan Pembinaan Panti Asuhan	ZAKAT	FAKIR	2	Panti	12 Bulan	2,000,000	48,000,000	1	
1.1.3	Bantuan Gharimin	ZAKAT	GHARIMIN	25	Orang	1 Kali	3,500,000	87,500,000	2	
1.1.4	Bantuan Musafir	ZAKAT	IBNU SABIL	7	Orang	1 Kali	1,500,000	10,500,000	2	
SUBTOTAL							920,000,000			
II	ENREKANG RELIGIUS (Dakwah dan Advokasi)									
2.1	Lembaga Dakwah dan Advokasi BAZNAS (LDAB)								2	
2.1.1	Dakwah dan Advokasi	ZAKAT	MUALAF	1	LP	1 Paket	200,000,000	200,000,000		
2.1.2	Pelatihan Imam dan Da'i BAZNAS	ZAKAT	FII SABILILLAH	LS	LS	LS	40,000,000	40,000,000	2	
2.1.3	Insentif Da'i/Da'ah Binaan BAZNAS	ZAKAT	FII SABILILLAH	3	Orang	12 Bulan	2,000,000	72,000,000	2	
2.2	Pengembangan Syariat Islam									
2.2.1	Pembinaan Rumah Tahfidz	ZAKAT	FII SABILILLAH	20	Rumah Tahfidz	12 Bulan	1,000,000	240,000,000	2	
2.3.2	Sosialisasi Gerakan Cinta Zakat	ZAKAT	FII SABILILLAH	LS	LS	LS	30,500,000	30,500,000	3	
SUBTOTAL							582,500,000			
III	ENREKANG CERDAS (Pendidikan)									
3.1	Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa Miskin									
3.1.1	Bantuan Operasional Masuk Sekolah Mitra BAZNAS	ZAKAT	MISKIN	20	Orang	LS	LS	30,000,000	30,000,000	1

Sumber: RKAT BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2023

Pada tabel Rencana Penggunaan Dana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Tahun 2023 yang didistribusikan secara konsumtif terdapat sub nama program dan masing-masing sub program tersebut menjadi target sasaran pendistribusian atau penyaluran dana zakat, diantaranya sebagai berikut:

a. Enrekang Peduli (kemanusiaan)

Program Enrekang Peduli (Kemanusiaan) ini meliputi tentang kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah dan bencana serta orang yang terlantar. Program ini bertujuan untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh mustahik. Dalam program Enrekang Peduli di BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki beberapa nama program yaitu Santunan Langsung Tunai (SLT), Bantuan Pembinaan Panti Asuhan, Bantuan Gharimin dan Bantuan Musafir yang memiliki sasaran untuk menerima zakat. Program tersebut memiliki pembagian sasaran sesuai dengan nama mustahik, jumlah mustahik, dan jumlah dana yang diterima oleh mustahik. Berikut data anggaran dari Program Enrekang Peduli yang direalisasikan BAZNAS Kabupaten Enrekang:

1) Santunan Langsung Tunai (SLT)

Bantuan Santunan Langsung Tunai diperuntukkan kepada mustahik yang menerima dana zakat, dimana tiap desa/kelurahan terdapat 10 orang penerima manfaat, jadi jumlah total penerima manfaat 1.290 orang, dan 10 orang yang menerima zakat mendapatkan dana sebanyak Rp.100.000 per bulan namun penyaluran dilakukan per triwulan sebanyak Rp. 300.000 dengan total anggaran Rp. 774,000,000. Berikut contoh 10 orang penerima manfaat dana zakat dengan hitungan 3 bulan, diantaranya yaitu:

Tabel 4.3 Pendistribusian untuk 10 mustahik (Fakir) di Desa Maiwa Program Enrekang Peduli pada Santunan Langsung Tunai (SLT)

NO	NAMA	DUSUN	VOLUME	JUMLAH
1	Muna	Panette	100.000 X 3	Rp 300,000
2	Coma	Panette	100.000 X 3	Rp 300,000
3	Tami	Panette	100.000 X 3	Rp 300,000
4	Nurmia	Garege	100.000 X 3	Rp 300,000
5	Tamrin. L	Gaerge	100.000 X 3	Rp 300,000
6	Kassang	Garege	100.000X 3	Rp 300,000
7	Lammi	Lebang	100.000 X 3	Rp 300,000
8	Ramasia	Lebang	100.000 X 3	Rp 300,000
9	Lapatta	Lebang	100.000 X 3	Rp 300,000
10	Pede	Bisakkan	100.000 X 3	Rp 300,000
TOTAL				Rp. 3.000.000

Sumber Data: *BAZNAS Kabupaten Enrekang*

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 Desa menjadi sampel sasaran pendistribusian dana zakat untuk 10 orang/desa untuk menerima dana sebanyak Rp.300.000 yang terhitung 3 bulan dengan 1 kali penyaluran. Pada wawancara sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pembagian dana zakat program Santunan Langsung Tunai. Pendistribusian Program Enrekang Peduli pada Santunan Langsung Tunai (SLT) yaitu melalui cara mengkoordinasikan pada setiap upz kecamatan untuk memberikan langsung dana zakat kepada setiap mustahik di daerahnya masing-masing, guna untuk mempermudah penyaluran zakat dan mustahik yang tidak perlu untuk datang ke lembaga (kantor). Wawancara yang

dilakukan peneliti dengan mustahik sebagai penerima dana zakat, berikut wawancara dengan mustahik Bapak Lapatta:

“Yaa saya penerima zakat dari BAZNAS dan diberikan langsung dalam bentuk uang dan saya gunakan uang tersebut untuk kebutuhan saya dan sebagian dibelikan obat. Dan jumlah uang yang diberikan sebanyak Rp. 100.000 setiap 3 bulan”⁴⁸

Pernyataan dari mustahik diatas, beliau mendapatkan zakat dari lembaga BAZNAS dengan berupa uang dan uang tersebut digunakan dengan semestinya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan beliau juga bisa membeli obat untuk penyakit yang diderita. Mustahik dalam hal ini mendapatkan pemanfaatan zakat yang penyalurannya secara langsung kepada penerima dana. Berikut hasil wawancara dengan mustahik lainnya:

“Jadi ada orang dari pihak upz datang ke rumah untuk memberikan dana zakat. Dan menurut saya itu sangat bagus karena pihak BAZNAS datang langsung kerumah dan tidak perlu lagi pergi ke BAZNAS atau lembaga zakat di kabere berhubung saya tidak bisa keluar atau dibonceng yang jarak jauh karena sakit yang saya alami”⁴⁹.

Hasil wawancara dengan mustahik tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS dan Upz nya berperan aktif karena mereka langsung mendatangi bagi mustahik yang tidak mampu untuk datang langsung ke instansi dalam hal mengambil dana zakat yang diberikan. Perlakuan tersebut menjadi apresiasi bagi BAZNAS karena mempermudah mustahik dalam menerima dana zakat karena tujuan dari BAZNAS itu sendiri dengan memberikan kepuasan bagi muzakki maupun mustahik dari segi pengumpulan hingga penyaluran bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu untuk mensejahterahkan umat.

⁴⁸ Bapak Lapatta, *Mustahik Penerima Zakat*, Wawancara di Dusun Lebang 2 September 2023

⁴⁹ Bapak Diri, *Mustahik Penerima Zakat*, Wawancara di Dusun Lebang 2 September 2023

2) Bantuan Pembinaan Panti Asuhan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang memberikan dana zakat untuk bantuan pada Pembinaan Panti Asuhan. Penyaluran dana ini memberikan kesan yang baik bagi penerima karena dana tersebut dapat meringankan kebutuhan anak-anak yatim/piatu. Berikut ini anggran untuk Panti Asuhan sebagai penerima manfaat dana zakat.

Tabel 4.4 Pendistribusian Program Enrekang Peduli pada Bantuan Pembinaan Panti Asuhan Tahun 2023

NO	NAMA PANTI ASUHAN	BULAN	TAHUN
1	Panti Asuhan Adnin Di Kelurahan Balla, Kec. Baraka, Kab. Enrekang	Rp.2.000.000	Rp. 24.000.000
2	Panti Asuhan Al-Mukhlisin Sudu di Kelurahan Buntu Sugi, Kec. Alla, Kab. Enrekang	Rp. 2.000.000	Rp. 24.000.000
TOTAL			Rp. 48.000.000

Sumber Data: *BAZNAS Kabupaten Enrekang*

Data tabel diatas menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat tahun 2023 pada sub program Enrekang Peduli (kemanusiaan) BAZNAS Kabupaten Enrekang menetapkan pada 2 Panti Asuhan yaitu Pertama Panti Asuhan Adnin Di Kelurahan Balla, Kec. Baraka, Kab. Enrekang mendapatkan dana sebanyak 2 juta rupiah setiap bulan dan jika di hitung berdasarkan tahun jumlah dana zakat yang diterima sebanyak 24 juta rupiah. Kedua, Panti Asuhan Al-Mukhlisin Sudu di Kelurahan Buntu Sugi, Kec. Alla, Kab. Enrekang yang sama-sama juga mendapatkan dana setiap bulan sebanyak 2 juta rupiah dan jumlah dana tahunan sebanyak 24 jt rupiah. Sehingga jumlah dana zakat yang dikeluarkan BAZNAS

Kabupaten Enrekang untuk 2 Nama Panti tersebut sebanyak 48 juta rupiah. Berdasarkan hasil laporan dana tersebut sesuai dengan target RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) BAZNAS Kabupaten Enrekang.

3) Bantuan Gharimin

Program bantuan gharimin diperuntukkan bagi mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Baznas Kabupaten Enrekang menetapkan beberapa mustahik yang menerima bantuan zakat untuk membayar utang. Dibawah ini 20 mustahik gharimin yang menerima dana zakat, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pendistribusian Program Enrekang Peduli pada Bantuan Gharimin Tahun 2023

NO	NAMA	JUMLAH
1	Farah Filsa Afifi	RP. 5.000.000
2	Guruh Satria Yudha	Rp. 3.000.000
3	Hajaruddin	Rp. 5.000.000
4	Muslimin	Rp. 3.000.000
5	Sulaiman	Rp. 3.076.000
6	Sulfaningsih	Rp. 7.500.000
7	Jumriati Ramasi	Rp. 3.500.000
8	Sri Devi Eka	Rp. 3.000.000
9	Suryani	Rp. 2.000.000
10	Saddam Ramli	Rp. 3.500.000
11	Sapwan	Rp. 3,500.000

NO	NAMA	JUMLAH
12	Rahmat Bahar	Rp. 3.000.000
13	Rahmi Ayumi	Rp. 2.000.000
14	Nurbayani	Rp. 3.000.000
15	Rina	Rp. 3.000.000
16	Bota	Rp. 10.000.000
17	Nadia Zalsabila	Rp. 3.000.000
18	Andi Nani Tenri Esa	Rp. 3.700.000
19	Syarifuddin	Rp. 1.750.000
20	Rahmadhani Otemusu	Rp. 3.450.000
TOTAL		Rp. 74.976.000

Sumber: *BAZNAS Kabupaten Enrekang*

Pendistribusian Bantuan Gharimin belum mencapai target dimana pembagian dana zakat hanya diterima oleh 20 orang sedangkan pada RKAT BAZNAS Kabupaten Enrekang merencanakan untuk 25 orang. Penyaluran dana zakat disesuaikan dengan jumlah dana yang berbeda, karena dari pihak BAZNAS itu sendiri memberikan sesuai dengan jumlah hutang mustahik yang dalam keadaan mendesak. Sesuai yang dikatakan narasumber Bapak Imam Anshari selaku staf BAZNAS Kabupaten Enrekang bagian Pendistribusian berikut:

“Kita memberikan dana zakat dimana mustahik membutuhkan uang untuk menutupi utangnya dan kita memberikan tergantung dari jumlah utang yang sangat mengalami dalam kondisi mendesak untuk memenuhi kebutuhannya.”⁵⁰

⁵⁰ Bapak Imam Anshari, Staf BAZNAS Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara* 25 Januari 2024

Hasil wawancara dengan narasumber tersebut pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang memberikan dana zakat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan berdasarkan dalam keadaan betul-betul mendesak guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kretria Gharimin yang berhak menerima zakat yaitu seseorang yang berutang untuk menafkahi kebutuhan pokok hidupnya dan tidak memiliki harta untuk membayar utang tersebut. Kalaupun orang tersebut memiliki harta, namun harta itu hanya cukup untuk menopang kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kriteria lainnya yang berhak menerima zakat, yakni seseorang yang membutuhkan harta untuk membayar utang yang dilakukan untuk tujuan maslahat, alasan berutang bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan utang telah jatuh tempo. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu mustahik gharim Ibu Sulfaningsih yang menerima dana zakat beriku:

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BAZNAS, saya menerima zakat berupa uang dengan jumlah yang saya butuhkan untuk melunasi utang saya yang mau jatuh tempo karena tidak sanggup untuk membayar sendiri karena sekarang tidak ada penghasilan untuk melunasi utang saya. Tapi adanya bantuan BAZNAS saya sangat bersyukur karena dapat menutupi utang saya.”⁵¹

Pernyataan Ibu Sulfaningsih yang mendapatkan dana zakat sangat membantu keperluan yang harus dilunasi sebab waktu yang diberikan sudah jatuh tempo. Bantuan zakat bagi *al-gharimin* menjadi suatu cara menyelamatkan seseorang yang dibelenggu utang. BAZNAS Kabupaten Enrekang berperan dalam memberikan peluang kedua untuk mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Kategori asnaf *al-gharimin* ditentukan mengikuti situasi yang sedang dialami pemohon disamping dengan status pekerjaan dan latar belakang

⁵¹ Ibu Sulfaningsih, *Mustahik Penerima Zakat*, Wawancara di Desa Cendana 26 Januari 2024

keluarga. Dengan adanya bantuan dari BAZNAS dapat mengurangi beban mustahik sedikit demi sedikit.

4) Bantuan Musafir

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang memperuntukkan dana zakat kepada asnaf Ibnu Sabil. Ibnu Sabil menjadi salah satu penerima dana zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang dimana seseorang yang sedang dalam perjalanan atau biasa kita kenal dengan musafir yang lebih spesifiknya musafir yang dimaksud adalah orang yang sedang dalam perjalanan dalam hal menegakkan agama Islam, bukan untuk maksiat. Dibawah ini merupakan nama asnaf yang menerima dana bantuan musafir, diantaranya yaitu pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Pendistribusian Program Enrekang Peduli pada Bantuan Musafir Tahun 2023

NO	NAMA	JUMLAH
1	Arifuddin Ahmad	Rp. 1.500.000
2	Syamsuddin Abdullah	Rp. 3.000.000
TOTAL		Rp. 4.500.000

Sumber Data: *BAZNAS Kabupaten Enrekang*

Data pendistribusian zakat program Enrekang Peduli pada Bantuan Musafir diberikan kepada 2 nama mustahik Ibnu Sabil yaitu Arifuddin Ahmad dengan dana yang diterima sebanyak Rp. 1.500.000 dan Syansuddin Abdullah menerima dana zakat sebanyak 3 juta rupiah maka jumlah keseluruhan dana yang terealisasikan pada bantuan musafir sebanyak Rp.4.500.000. Di lihat dari daftar Rencana Tahunan BAZNAS Kabupaten Enrekang program Enrekang Peduli pada bantuan musafir belum mencapai jumlah orang yang diberikan dana zakat.

Semua sasaran penyaluran pada kategori program Enrekang Peduli terlaksana sesuai dengan Rencana penggunaan dana pendistribusian dan pendayagunaan zakat tahun 2023 yang dibagikan secara konsumtif meskipun ada beberapa dari kategori tersebut belum dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang.

b. Enrekang Religius (Dakwah dan Advokasi)

Program ini memiliki beberapa pembagian tersendiri, misalnya yang pertamayaitu, dalam program lembaga dakwah dan advokasi BAZNAS (LDAB), diantaranya yaitu Dakwah dan Advokasi dan yang menerima zakat ialah muallaf, Pelatihan Imam dan Da'i BAZNAS yang menerima zakat yaitu fisabilillah, dan Insentif Da'i/Da'ah Binaan BAZNAS mustahik yang mendapatkan zakat ialah fisabilillah. Kedua, Pengembangan Syariat Islam, sasaran programnya diantaranya yaitu Pembinaan Rumah Tahfidz dan Sosialisasi Cinta Zakat diperuntukkan untuk fisabilillah.

Rencana penggunaan dana pendistribusian dan pendayagunaan zakat tahun 2023 yang dibagikan secara konsumtif pada Program Enrekang Religius (Dakwah dan Advokasi) yang direalisasikan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang hanya bagian Pengembangan Syariat Islam yaitu Pembinaan Rumah Tahfidz, untuk lebih mengetahui jumlah orang dan dana zakat yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1) Pembinaan Rumah Tahfidz

Pembinaan Rumah Tahfidz menjadi wadah bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengajarkan serta cinta Al-Qur'an. BAZNAS Kabupaten Enrekang menargetkan di RKAT BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan jumlah 20 Rumah

Tahfidz yang menerima bantuan dana zakat secara konsumtif. Harapan pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan adanya Rumah Tahfidz sangat besar untuk dikembangkan agar anak-anak dan remaja dapat mengamalkan apa yang didapatkan dari tempat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:

“Kami beri ruang sebesar-besarnya sebagai tempat belajar bagi anak-anak maupun remaja untuk mengembangkan pemahaman tentang Al-Qur’an. Pembinaan BAZNAS berupa pemenuhan standar bacaan, hafalan, strategi pemahaman. insyaAllah dengan adanya ini Rumah Tahfidz, penghapal Al-Qur’an di Kabupaten makin banyak dan akan mengisi imam masjid, sebagai guru mengaji baik di daerah masing-masing atau diluar itu.”⁵²

Pernyataan beliau memberikan ruang yang luas maksud dari kata tersebut BAZNAS Kabupaten Enrekang membuka ruang bagi anak-anak dan remaja yang ingin memperdalam pengetahuan untuk membentuk potensi dalam memahami Al-Qur’an dan manfaat yang didapatkan menjadi amal untuk mereka kelak dan tentunya membuat mereka menuju ke arah yang lebih baik yaitu cinta akan tentang Al-Qur’an. Untuk mengetahui Rumah Tahfidz yang menjadi tempat pembelajaran mereka ialah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pendistribusian Program Enrekang Religius pada Pembinaan Rumah Tahfidz Tahun 2023

NO	NAMA RUMAH TAHFIDZ	BULAN	TAHUN
1	Rumah Tahfidz Pesantren Darul Aqram Muhammadiyah Cece	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
2	Rumah Tahfidz Pondok Pesantren Birrul Ummah Enrekang di Waibu'tu	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000

⁵² Bapak Baharuddin S.E., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 25 Januari 2024.

NO	NAMA RUMAH TAHFIDZ	BULAN	TAHUN
3	Rumah Tahfidz Mafatihul Khair Sossok	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
4	Rumah Tahfidz Umar Bin Abdul Aziz, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
5	Rumah Tahfidz Al-Quran Jannah Matarin	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
6	Rumah Tahfidz Al-QADR Baraka	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
7	Rumah Tahfidz Sabilul Haq Kalimbua II	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
8	Rumah Tahfidz Al-Mubarak Gura	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
9	Rumah Tahfidz RTQ Daarul Tahfidz Al-Huffadz Uru	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
10	Rumah Tahfidz Adz-Dzikrullah Landoke	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
11	Rumah Tahfidz Qur'an Al-Qasim	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
12	Rumah Tahfidz Miftahul Khair Buntu Barana	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
13	Rumah Tahfidz Muhammadiyah Boarding School	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
14	Rumah Tahfidz Yayasan Insan Kamil RTQ Al-Furqan Enrekang	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
15	Rumah Tahfiz DDI Enrekang	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
16	Rumah Tahfidz Darul Hikmah Kampung Jawa	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
17	Rumah Tahfidz Darul Falah Enrekang	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000

NO	NAMA RUMAH TAHFIDZ	BULAN	TAHUN
18	Rumah Tahfidz Pondok Pesantren Imam Asy'syafii	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
19	Rumah Tahfidz Miftahul Jannah Pontana	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
20	Rumah Tahfidz Nurul Falah Muhammadiyah	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
TOTAL			Rp.240.000.000

Sumber Data: *BAZNAS Kabupaten Enrekang*

Data realisasi pendistribusian dana zakat pada Pembinaan Rumah Tahfidz memiliki jumlah sebanyak 20 unit yang ada di Kabupaten Enrekang dengan dana yang berikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang rata dengan jumlah sebanyak 1 juta/bulan dan jika dihitung berdasarkan jumlah tahunan, dana yang diberikan sebanyak 12 juta rupiah. Pembinaan Rumah Tahfidz BAZNAS Kabupaten Enrekang memberikan peluang keda Fisabilillah untuk mempelajari lebih dalam tentang hal baik terutama mengamalkan Al-Qur'an. Mereka mendapatkan ajaran yang bisa membawa dalam menggali potensi yang ada pada diri mereka untuk mengasihkan manfaat baik itu untuk diri sendiri maupun untuk yang ada disekitar kita. Contoh halnya yang dikatakan oleh salah satu pelajar Rumah Tahfidz BAZNAS Kabupaten Enrekang, berikut:

“Saya belajar di salah satu Rumah Tahfidz BAZNAS Enrekang yang namanya Rumah Tahfidz Darul Falah Enrekang, disana kita mendapatkan bimbingan dalam mempelajari menghafal Al-Qur'an. Tidak hanya itu kita juga mendapatkan bimbingan tentang bagaimana berakhlak, kreatif, mandiri dan berkualitas. Impian saya ingin menjadi Hafidzah Qur'an.”⁵³

⁵³ Muslimah, Fisabilillah Rumah Tahfidz, *Wawancara* di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang 25 Januari 2024.

Pernyataan salah satu pelajar Rumah Tahfidz sangat senang adanya tempat untuk memperdalam ilmu tentang Al-Qur'an dan tentang hal lainnya. Karena mendapatkan bimbingan untuk bisa membangun karakter menjadi lebih baik dan membawa diri kita menjadi anak sholeh dan sholeha.

c. Enrekang Cerdas (Pendidikan)

Sasaran yang mendapatkan dana zakat secara konsumtif yaitu miskin yang membutuhkan biaya pendidikan dalam program Bantuan Operasional Masuk Sekolah Mitra BAZNAS. Dan info yang saya dapatkan dari staf BAZNAS yaitu Bantuan Operasional Masuk Sekolah Mitra BAZNAS terdapat di Bone. Namun pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang belum merealisasikan program tersebut.

Melihat Proses Perencanaan, Penghimpunan dan Pendistribusian dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang harus menerapkan lebih lagi untuk *pro active* dari amil dalam mengumpulkan zakat dari muzakki serta menyalurkan zakat ke mustahik. Melakukan proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, BAZNAS banyak melakukan pemanfaatan UPZ, dengan mengaktifkan unit pengumpulan zakat diberbagai daerah agar dapat membantu proses penghimpunan dan penyaluran sehingga terselenggara dengan baik dan cepat. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ini merupakan satuan organisasi untuk dalam melakukan pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat dari UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS baik itu BAZNAS Provinsi maupun ke BAZNAS Kabupaten/Kota. Pemanfaatan UPZ salah satu unit yang sangat efektif dalam pengelolaan zakat.

Upaya optimalisasi dengan memanfaatkan upz-upz dengan tujuan menjadikan UPZ aktif dalam pengelolaan zakat baik dari segi pengumpulan hingga

pendistribusian. Optimalisasi yang dilakukan yaitu para anggota unit UPZ di tuntut untuk pro aktif dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dicakupan wilayah setiap daerah yang ditempatinya. Optimalisasi yang dilakuka dengan membuat perencanaan kegiatan secara rutin untuk melakukan sosialisasi baik itu regulasi dari BAZNAS Kabupaten maupun terkait dengan regulasi penyaluran kepada penerima zakat tersebut. Kerjasama BAZNAS dengan UPZ-UPZ dapat meningkatkan kualitas mutu pengelolaan zakat karena dapat mempermudah kegiatan untuk lebih efektif. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nurkholis S.Pd.I selaku staf Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum BAZNAS Kabupaten Enrekang:

“Upaya BAZNAS dengan selalu sosialisasi, kemudian bekerja sama dengan upz kecamatan, pemda atau desa untuk dibuatkan aturan khusus tentang mekanisme zakat, baik ditingkat kabupaten maupun desa”.⁵⁴

Maksud dari pernyataan beliau ialah BAZNAS melakukan kerjasama antara dengan UPZ-UPZ kecamatan, PEMDA, dan Desa untuk mengoptimalkan sosialisasi zakat diberbagai daerah dengan menerapkan aturan khusus agar masyarakat dapat memahami dengan mudah apa saja yang mengenai mekanisme tentang zakat. Melakukan sosialisasi zakat dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan zakat. Program sosialisasi dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran individu yang sudah berhak untuk membayar zakat, terutama bagi individu yang berpendapatan tinggi, namun belum mengetahui tentang kewajiban membayar zakat.

Bentuk upaya lainnya melihat dari segi pemahaman amil yang berkaitan dengan zakat perlu juga dilakukan untuk mengupgrade kualitas diri untuk membawa

⁵⁴ Bapak Nurkholis S.Pd.I Staf BAZNAS Kabupaten Enrekang bagian Sumber Daya Manusia dan Umum, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 september 2023

zakat lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas dan mempercayai bahwa kinerja amil benar-benar berperan dalam mengelola zakat dengan baik. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Baharuddin S.E Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan berikut:

“Kita melakukan rapat setiap minggu tepat dihari selasa yang terdiri dari pimpinan dan semua wakil ketua pada setiap bidang dan staf yang berperan tinggi dalam pengelolaan zakat, dan dalam rapat tersebut kita membahas sampai mana perkembangan yang terjadi baik dari internal maupun eksternal itu”.⁵⁵

Hasil wawancara diatas dapat dijabarkan bahwasanya para amil yang ada di BAZNAS melakukan rapat setiap hari selasa yang terdiri dari pimpinan BAZNAS dan semua wakil ketua bidang serta staf yang berperan tinggi dalam mengelola zakat. Rapat tersebut menjadi cara untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan yang ada di BAZNAS baik secara internal maupun eksternal. Dari segi internal membahas tentang kemaksimalan amil dalam peran pengelola apakah mendapatkan masalah, begitu juga secara eksternal bagaimana keadaan yang terjadi dilapangan.

Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan yaitu; menereapkan perencanaan sebelumnya, dengan menentukan strategi, menentukan sarana dan tanggung jawab, menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu, menentukan pengukuran pengoperasian tugas baik dari segi pengimplementasian dan pengawasan. Untuk menerapkan semua itu perlu adanya sumber daya manusia menjadi peran untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Kamaruddin selaku Wakil Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Umun berikut:

⁵⁵ Bapak Baharuddin, S. E., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023

“SDM menjadi peran penting yang sangat dibutuhkan bagi setiap elemen dari lembaga, kalau dari perspektif saya bahwa SDM dapat dikatakan baik jika mereka sudah memahami tugas dan tanggung jawab mereka sendiri, yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan penyaluran zakat”.⁵⁶

Pernyataan dari narasumber diatas bahwa hal terpenting dalam upaya optimalisasi manajemen zakat ialah dengan menerapkan bahwa Pemahaman SDM sangat penting untuk dimiliki agar mereka dapat mengetahui fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari sarana maupun prasarana yang secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam Manajemen Zakat Konsumtif

Kendala diakibatkan oleh adanya faktor keadaan yang membatasi pergerakan, halangan rintangan, serta menghalangi atau mencegah kemajuan dalam mencapai sasaran yang sudah diharapkan. Kendala menjadi pengaruh yang sangat besar dalam suatu kegiatan yang dilakukan karena dampaknya bisa menghambat proses keberhasilan, dan tidak besar kemungkinan kendala yang dihadapi menjadi masalah yang mempengaruhi untuk pengomitalan untuk suatu kegiatan dalam lembaga.

Kendala yang dihadapi BAZNAS terkait dalam mengelola zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian. Dapat dilihat yang dikatakan Bapak

⁵⁶ Bapak Drs. H. Kamaruddin, Wakil Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, *Wawancara* di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023.

Baharuddin Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai berikut:

“Masih belum terbiasa, muzakki belum memahami tentang zakat terutama zakat mal. Sebagian memahami bahwa lebih baik membayar atau menyalurkan zakat langsung ke mustahiq. Lain hal dengan pemahaman mereka mengenai zakat fitrah, bahwa zakat fitrah sama-sama kewajiban, tetapi mereka sudah menjadikan budaya, mereka sangat sadar dan yakin bahwa zakat fitrah itu wajib dan disetorkan langsung ke lembaga, sementara zakat mal, masih ada persepsi yang dipahami lebih baik membayar zakat ke mustahiq”.⁵⁷

Pemahaman masyarakat tentang zakat masih sangat kurang terutama mengenai zakat mal, padahal dalam ajaran Islam zakat mal juga menjadi hukum yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dengan artian syarat minimum bagi harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat begitu juga dengan syarat haul atau masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan. Sementara pemahaman mengenai zakat fitrah mereka mengetahui bahwa zakat fitrah memang wajib untuk dilakukan dan disetorkan langsung ke lembaga-lembaga resmi yang terdekat. Namun, Keluhan BAZNAS mengenai pemahaman masyarakat tentang zakat mal menjadi masalah penting sebagaimana yang juga dikatakan oleh staf BAZNAS Imam Anshari berikut:

“Kendala yang dihadapi BAZNAS tentang zakat pengumpulan, masih banyak masyarakat kita yang belum sadar untuk mengeluarkan zakatnya terutama zakat pertanian. Sedangkan kita tahu banyak petani di Enrekang. Banyak yang berzakat, tapi masih banyak yang belum sadar untuk membayar zakat”.⁵⁸

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk mengeluarkan zakat. Kesadaran masyarakat yang dimiliki masih sangat minim dalam hal memahami tentang zakat jika tidak menjadi

⁵⁷ Bapak Baharuddin, S. E., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023

⁵⁸ Bapak Imam Anshari, Staf BAZNAS Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara 2 September 2023

hal yang sangat penting untuk dicarikan solusi agar masyarakat bisa membedakan mana yang harus diutamakan untuk keperluan sesuai dengan pemahaman tentang zakat agar bisa tumbuh dengan baik. Kesadaran akan hal tentang zakat menjadi hal yang sangat penting untuk ditinjau mengingat, zakat harus diprioritaskan karena merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam untuk mensejahterakan masyarakat dari kemelaratan kemiskinan. Akibat dari kurangnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat dapat berdampak pada pembagian dana zakat yang tidak memumpuni karena kurangnya dana yang didapatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Imam Anshari staf bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Enrekang:

“Kendala yang menjadi hambatan bagi pendistribusian itu kurangnya dana yang terkumpul akibat masih banyak orang yang belum mengeluarkan zakatnya, banyak orang berzakat tetapi lebih banyak lagi yang belum sadar untuk berzakat. Ada juga yang mengeluarkan zakatnya tapi tidak langsung ke BAZNAS dan hanya langsung menyalurkan, padahal itu belum dinamakan zakat karena langsung meyalurkan. Dengan itu berdampak pada pembagian zakat konsumtif yang tidak cukup karena masih banyak yang layak menerima tetapi akibat kurangnya dana yang terkumpul”.⁵⁹

Pernyataan dari beliau dapat disimpulkan bahwa pendistribusian yang adapadaBAZNAS Kabupaten Enrekang mengalami kendala untuk penyaluran yang diakibatkan karena kurangnya dana zakat yang terkumpul sebab, masih banyak diantara masyarakat yang langsung mengeluarkan harta mereka dengan membeikan langsung kepada orang lain, sehingga ia mengakui bahwa itu sudah termasuk zakat, padahal menunaikan zakat terdapat ketentuan tertentu yang harus diikuti agar tidak

⁵⁹ Bapak Imam Anshari, Staf BAZNAS Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara* 2 September 2023

mensalah artikan bagaimana pengelolaan zakat yang seharusnya sesuai dengan syariat hukum Islam.

Upaya peningkatan kesadaran dalam menunaikan zakat dari sisi baik, secara internal maupun eksternal, dapat dilakukan oleh amil dengan melakukan dakwah akan arti pentingnya masyarakat muslim yang kuat secara ekonomi dan menunaikan zakat, bukan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah, namun lebih dari kepedulian sosial dalam membantu sesama manusia, dan manfaat yang didapatkan akan dinikmati oleh pemberi zakat maupun yang mendapatkan. Dari sisi eksternal upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan melakukan tata kelola zakat yang baik dan akuntabel, melihat dari sisi peran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, maka peran pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi tentang regulasi zakat, sehingga masyarakat luas akan paham mengenai bagaimana zakat dan pengelolannya.

Solusi untuk melakukan penanggulangan terhadap kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu dengan memperkuat sosialisasi agar zakat mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk lebih mengetahui pentingnya untuk mengeluarkan separuh harta mereka untuk berzakat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin S.E Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian:

“Solusi untuk meningkatkan agar berjalannya manajemen zakat konsumtif dengan baik yaitu dengan memperbanyak sosialisasi ke masyarakat agar mereka dapat memahami tentang pentingnya untuk berzakat dan bisa memunculkan kesadaran mereka bahwa zakat itu wajib untuk ditunaikan”.⁶⁰

⁶⁰ Bapak Baharuddin, S. E., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang 1 September 2023

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dalam hal berzakat yaitu dengan memperbanyak mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami segi penringnya untuk menunaikan zakat karena diketahui bahwa membayar zakat hukumnya wajib untuk dilakukan. Dengan adanya solusi untuk memasksimalkan bagian sosialisasi manajemen zakat konsumtif dapat berjalan dengan baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, selajutkan penulis melakukan analisis terhadap hasil penellitian dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menjabarkan data yang telah terkumpul sesuai yang diutarakan. Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti akan memberikan kesan dan manfaat sesuai dengan pendapat dan pandangan sesuatu dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber untuk memberikan informasi sesuai dengan judul penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi manajemen zakat konsumtif yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.

1. Upaya BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam Mengoptimalkan Manajemen Zakat Konsumtif

Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa optimalisasi menjadi tolak ukur keberhasilan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk mencapai harapan atau tujuan. Optimalisasi merupakan sebagai usaha memaksimalkan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian yang diinginkan atau dikehendaki, dengan demikian kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, menguntungkan, dan yang paling diinginkan. Berdasarkan teori

dari Winardi tentang optimalisasi bahwa optimalisasi diartikan sebagai ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha atau upaya yang dilakukan.⁶¹ Optimalisasi di BAZNAS Kabupaten Enrekang masih terbilang kurang maksimal karena diakibatkan beberapa faktor, baik dari sisi target penghimpunan maupun pendistribusian, meskipun demikian BAZNAS tetap akan melakukan berbagai upaya agar mencapai kata optimal dalam pengelolaan zakat. Upaya atau usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk mencapai kata optimalisasi yaitu dengan melakukan berbagai cara antara lain:

a. Meningkatkan Sistem Layanan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang menerapkan layanan berupa layanan secara langsung maupun tidak langsung. Layanan langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang seperti melakukan interaksi langsung dengan masyarakat atau muzakki yang hendak mengeluarkan zakat, dengan pengambilan data muzakki, pengambilan dana zakat secara tunai dengan melalui beberapa proses. Kemudian dengan layanan tidak langsung seperti halnya dengan pihak muzakki melakukan tranferan langsung ke bank yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang. Layanan lainnya dalam memaksimalkan mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian yaitu dengan menjemput zakat ke muzakki maupun mendistribusikan zakat langsung ke mustahik, BAZNAS tidak melakukan pengawasan atau pembinaan bagi mustahik yang menerima zakat. Layanan yang baik bisa memberikan pengaruh yang baik juga untuk suatu lembaga.

⁶¹ Mohammad Ali, *Metodologi Dan Analisis Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019).

b. Memperkuat Sosialisasi

Sosialisasi menjadi target penting yang harus dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan sesering mungkin untuk melakukan hal tersebut. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang menjadi salah satu sarana yang harus di maksimalkan sebaik mungkin, karena sosialisasi sangat penting untuk dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang guna untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat yang belum terlalu paham tentang pentingnya zakat untuk dikeluarkan dan masyarakat tidak hanya memahami tentang zakat fitrah saja tetapi juga memahami zakat lainnya seperti zakat mal yang memiliki hukum wajib untuk dikeluarkan sesuai dengan perintah syariat Islam demi membantu setiap umat muslim yang berada pada keadaan yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak memiliki penghasilan untuk bertahan hidup.

c. Bekerjasama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kecamatan.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang melakukan kerjasama antara UPZ-UPZ yang ada di kecamatan. Kerjasama yang dilakukan dengan menerapkan program seperti menjemput zakat langsung ke muzakki dan pemberian dana zakat ke mustahik secara langsung pula, tanpa mereka harus datang ke kantor jauh-jauh atau terhalang keadaan yang tidak memungkinkan untuk ke BAZNAS. Kerjasama lain yang dilakukan yaitu turun langsung sosialisasi ke masyarakat setempat dengan melakukan beberapa cara seperti ceramah di masjid atau melakukan pertemuan terhadap masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang zakat. Dengan kerjasama ini mempermudah kinerja dalam membumikan zakat ke masyarakat.

d. Evaluasi Kinerja Amil

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang melakukan pengevaluasian terhadap para pegawai yang ada di BAZNAS dengan melihat sejauh mana perkembangan kegiatan yang dilakukan para amil baik yang terjadi di instansi maupun yang terjadi di lapangan.

Tugas bagian pengumpulan zakat adalah menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman modern sekarang, namun dengan jenis pekerjaan yang lebih banyak atau lebih luas. Jika penagih pajak hanya bekerja soal uang, berbeda dengan pengumpul zakat bekerja dalam bermacam-macam harta benda, seperti buah-buahan, biji-bijian, hewan ternak dan lain-lain.

Tugas bagian pendistribusian adalah menyerupai tugas kementerian sosial seperti zaman kita sekarang. Bagian pendistribusian ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik, mengkalifikasikan dan menetapkan para mustahik, menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah dana yang cukup untuk para mustahik, dan merumuskan prosedur yang tepat dalam pendistribusian zakat sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.⁶²

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk melakukan tugasnya dalam mensejahterahkan mustahik, menjadi bahan untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan zakat. Selain upaya atau usaha tersebut, Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Enrekang akan terus mencari upaya lainnya agar optimalisasi dapat dicapai dengan baik dan sesuai prosedur yang sudah di sepakati bersama.

⁶² Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, ed. Andi Bahri (Stain Parepare: LBH Press).h 163

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulfa bahwa BAZNAS melakukan optimalisasi dengan memperbaiki layanan terhadap muzakki maupun mustahik dan memperbanyak sosialisasi di masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan dapat memahami pentingnya untuk berzakat dan memilih bahwa lebih tepat untuk berzakat langsung ke lembaga resmi. BAZNAS juga memiliki pengelolaan yang sama dengan memperkuat di bagian manajemen seperti Perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan atau pengendalian. Dengan memperkuat fungsi manajemen tersebut, pengelolaan zakat bisa bisa berjalan dengan baik sehingga harapan atau tujuan tercapai sesuai yang diinginkan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Muhammad Aviv Dwi Maulana menunjukkan bahwa dalam manajemen zakat yang ada di BAZNAS melakukan pembinaan dan pendampingan bagi mutahik yang menerima zakat sedangkan di BAZNAS Kabupaten Enrekang belum melakukan pengawasan atau pembinaan bagi penerima zakat secara konsutif.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti tersebut sejalan dengan teori manajemen dari Nickels dan McHugh yaitu penerapan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengimplementasian, dan Pengawasan atau Pengendalian. Selanjutnya dalam manajemen zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang menerapkan penerapan fungsi manajemen yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengimplementasian dan Pengawasan atau Pengendalian. Dalam hal ini BAZNAS melakukan beberapa tahapan agar pengelolaan BAZNAS bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, untuk lebih memahami tahapan tersebut, berikut penjelasannya:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan atau *planning*, yaitu suatu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan langkah yang tepat untuk mewujudkan target atau tujuan dalam organisasi. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Dalam pengelolaan zakat perlu melakukan perencanaan yang memumpuni untuk meningkatkan performa zakat dimata masyarakat agar bisa mendapatkan perhatian bahwa zakat itu sangat perlu dilakukan. Jika proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran bisa saja dilakukan dengan tidak matang, maka perencanaan yang tidak matang tentu akan berdampak sistematis dan jangka panjang. Ketidakmatangan perencanaan akan berimbas pada ritik efisien, optimal dan efektifnya pengelolaan manajemen karena besar kemungkinan aset akan menganggur pada kemudian hari apabila tidak sesuai dengan rancangan yang sudah disepakati.⁶³ Diibaratkan perencanaan menjadi sebuah proses perdana ketika ingin melakukan rangkaian pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun melakukan kerangka kerja langsung. Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu dengan memperkuat instrumen layanan, baik layanan secara online maupun offline.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang melibatkan bagaimana strategi dan langkah yang telah dibuat dalam perencanaan kemudian didesain dalam

⁶³ Yasdin Yasir, Andi Ayu Frihatni, dan Neks Triani, "Determinan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementerian Keuangan Pada Satuan Kerja Wilayah Sulawesi Selatan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no 1 (2020): 25.

sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzakki, nisab, haul, serta mustahik zakat itu sendiri. Selain itu, pengelola zakat (amil) juga harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya karena zakat merupakan ibadah sosial formal yang terikat dengan hukum syariat sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dengan itu, BAZNAS mengupayakan untuk memperkuat tenaga para amil dengan membentuk organisasi-organisasi yang terdiri dari unit pengumpulan zakat (upz) yang ada dikecamatan untuk bekerjasama dengan pihak setiap desa untuk mempermudah jangkauan terhadap masyarakat yang mampu mengeluarkan zakat dan yang berhak menerima zakat. Pembagian kerja tersebut bentuk penjabaran tugas yang harus dilakukan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas kerja dan tugas tertentu dengan baik. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Ash Shaff/61:4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ مَرْصُومًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh.”⁶⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang barisan saf perjuangan dalam menegakkan agama Allah dengan tawaran pahala yang Allah janjikan kemenangan apabila mengikuti seruan-Nya dengan mengadaikan harta dan jiwanya semata demi

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

perjuangan dakwah. Pengorganisasian didalam Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya, sebagaimana pentingnya bagi kita menjalankan sebuah organisasi karena manusia tidak dapat hidup secara tersendiri.

Amil zakat dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga Unit Pengumpulan Zakat bisa dikatakan akuntabel jika memiliki beberapa pilar yakni amanah, profesional, dan transparan. Amanah merupakan kunci utama jaminan kepercayaan masyarakat, tanpa adanya sifat ini, kehancuran perekonomian perlahan menunjukkan keadaannya. Sikap amanah akan menunjukkan tingginya moral pengelola zakat sehingga BAZNAS bisa berjalan dengan teksis dimasyarakat. Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan sosialisasi yang menjadi target utama untuk kegiatan dilapangan agar masyarakat bisa memahami dan sadar akan hal pentingnya untuk mengeluarkan zakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang ialah turun bersoalisi ke desa-desa bahkan sampe kecamatan dengan melalui cara ceramah (dakwah) dan bekerjasama dengan UPZ.

c. Pengimplementasian (*directing*)

Pengimplementasian atau *directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh produktivitas yang tinggi. Proses pengimplementasian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang memperkuat pemahaman amil tentang memperlakukan zakat dengan sebaik mungkin, untuk menumbuhkan rasa kepuasan muzakki maupun mustahik dengan memberikan pelayanan, baik secara online maupun offline.

d. Pengendalian dan pengawasan (*controlling*)

Pengendalian dan Pengawasan atau *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekaligus berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis yang dihadapi. Hal pengendalian atau pengawasan yang di BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk kegiatan program zakat konsumtif bagi mustahik itu belum ada karena secara keseluruhan dana yang diberikan terbatas, sehingga dana tersebut mestinya digunakan sebaik mungkin oleh mustahik yang menerima zakat. Sedangkan pengendalian dan pengawasan untuk BAZNAS itu sendiri yaitu dengan memantau perkembangan pemahaman para amil zakat baik dalam instansi itu sendiri maupun yang diluar dengan mengontrol dan memberikan motivasi untuk semangat melebarluaskan zakat kepada masyarakat. Agar masyarakat tertarik dan mempercayai kinerja yang dilakukan para amil, sehingga mereka sadar tentang pentingnya mengeluarkan zakat, yang dimana bukan hanya zakat fitrah yang dikeluarkan, tetapi zakat mal juga menjadi hal wajib bagi orang muslim yang sudah mampu secara mental dan financial untuk mengeluarkan zakatnya ke lembaga resmi.

2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam Manajemen Zakat Konsumtif

Penghimpunan dan pendistribusian zakat konsumtif BAZNAS Kabupaten Enrekang masih banyak menghadapi kendala, sehingga pengelolaan atau manaejmen zakat yang ada disana belum bisa dikatakan optimal, karena masih banyak yang harus dibenahi dari segi penghimpunan maupun pendistribusian, kendala yang dimaksud antara lain:

a. Pemahaman Masyarakat Yang Masih Minim

Pemahaman masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang mengenai zakat masih sangat kurang terutama pemahaman tentang zakat mal, padahal dalam ajaran Islam zakat mal juga menjadi hukum yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dengan artian syarat minimum bagi harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat begitu juga dengan syarat haul atau masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan. Sementara pemahaman mengenai zakat fitrah mereka mengetahui bahwa zakat fitrah memang wajib untuk dilakukan dan disetorkan langsung ke lembaga-lembaga resmi yang terdekat.

b. Kurangnya kesadaran dari Masyarakat

Kurangnya kesadaran pada masyarakat menjadi hal yang cukup berat untuk dihadapi karena dapat memberikan pengaruh buruk terhadap berjalannya tidak baik pengelolaan zakat dimana kendala yang cukup menjadi hal berat untuk diatasi karena terdapat pro-kontra antara lembaga dengan muzakki untuk berzakat. BAZNAS menghadapi kendala dengan kurangnya kesadaran bagi masyarakat yang belum memahami ketentuan-ketentuan zakat itu sendiri seperti apa. Sehingga banyak dari mereka melakukan zakat sesuai dengan keinginan mereka sendiri tetapi tidak sesuai dengan prosedur atau aturan zakat yang dikeluarkan secara hukum syariat maupun undang-undang pemerintah.

c. Kurangnya Dana yang terkumpul

Faktor dari kurangnya kesadaran masyarakat dan pengumpulan zakat berdampak pada dana yang terkumpul tidak mencapai target, kurangnya dana sangat berpengaruh terhadap pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang karena dana zakat yang dibagikan ke mustahik mengalami pembatasan di setiap Desa, yang hanya menerima 10 orang/desa. Sedangkan di setiap desa tersebut tidak

hanya terdapat mustahik dengan jumlah segitu. Namun karena kurangnya dana BAZNAS Kabupaten Enrekang hanya memilih 10 orang saja.

Terkait dengan kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang sangat berdampak pada pendistribusian karena masih banyak program yang belum direalisasikan dengan apa yang direncanakan pada program Tahunan. Sehingga hal tersebut menjadi persoalan penting yang harus dituntaskan oleh pihak lembaga, baik lembaga BAZNAS maupun UPZ, agar kendala tersebut tidak berlanjut lama dan tidak berdampak pada pengelolaan zakat. Karena jika di amati penurunan dana zakat mal lebih besar dibandingkan dana zakat fitrah, karena diakibatkan masih banyak masyarakat yang belum paham mekanisme tentang zakat mal, karena mereka menganggap zkat yang wajib dibayar itu zakat fitrah. Dengan hal itu, zakat mal terkendala, padahal zakat mal yang ada di BAZNAS Kabupaten Enrekang menjadi peluang besar untuk dizakatkan secara konsumtif.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nora Shikin, bahwa program yang diterapkan oleh BAZNAS masih belum efektif karena diakibatkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat dimana sebagian dari mereka tidak mengikuti program yang ada dengan arahan yang diberikan oleh BAZNAS untuk benar-benar memperhatikan pembayaran zakat karena hal itu merupakan penting untuk dilakukan agar pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan baik.

Kendala yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Enrekang juga tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Siti Maesiri menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang belum optimal dikarenakan mustahik yang sudah berstatus muzakki dalam

pengembangan zakat produktif belum melunasi peminjaman yang diberikan BAZNAS, sehingga dana zakat produktif tidak bisa bergulir karena macet.

Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya bahwa kendala adalah menghambat sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan serta halangan.⁶⁵ Berdasarkan dari teori yang disebutkan, kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu Pemahaman yang masih minim, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dan dana yang terkumpul terbilang tidak mencukupi target sehingga berdampak pada pendistribusian zakat. Permasalahan ini menjadi kendala utama yang harus dituntaskan secepat mungkin. BAZNAS Kabupaten Enrekang akan melakukan peningkatan sumber daya manusia untuk berkembang dengan menyebarkan zakat dengan cara sosialisasi dan bekerjasama antar unit lainnya dan fokus dalam mendayagunakan zakat dari penghimpunan hingga penyaluran zakat kepada sasaran yang benar. Mengembangkan zakat membuat BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk terus melakukan upaya dan mencari solusi setiap permasalahan yang ada, dengan merumuskan suatu arahan dan target-target jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dalam pengelolaan zakat demi mewujudkan membentuk lembaga yang berhasil mengoptimalkan zakat secara efektif dan efisien.

⁶⁵ Ahmad Suwandi, "Peranan dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no 10 (2022) :3186

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi penulis ini yang berjudul “Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang” maka penulis mengambil simpulan akhir yaitu sebagai berikut:

1. Upaya BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mengoptimalkan manajemen zakat konsumtif yaitu meningkatkan sistem layanan baik layanan secara langsung maupun tidak langsung terhadap muzakki maupun mustahik untuk mempermudah pengelolaan pada bidang pengumpulan dan pendistribusian, memperkuat mengadakan sosialisasi di masyarakat, bekerjasama dengan UPZ yang ada dikecamatan, dan mengevaluasi kinerja amil.
2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat dan masih banyak muzakki yang belum terbiasa untuk membayar zakat dilembaga resmi dan mereka mementingkan untuk memberikan langsung kepada orang yang dipilih dan menurutnya itu sudah termasuk dalam hal melakukan zakat. Dari dampak kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat pada lembaga BAZNAS berpengaruh pada pengumpulan. Jika hasil pengumpulan dana zakat belum optimal maka sama halnya dengan pendistribusian karena dana yang didapat masih kurang untuk disalurkan ke mustahik sehingga kendala penyaluran zakat berdampak pada mustahik yang masih banyak untuk layak mendapatkan dana zakat.

B. Saran

Penulis berharap semoga saran ini dapat membangun serta membantu dalam perkembangan manajemen zakat konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang diharapkan untuk menambah kualitas layanan lebih baik lagi, agar muzakki bisa membayar zakatnya lebih giat, mengencangkan kegiatan sosialisasi dengan memperkuat kerja sama antara upz-upz kecamatan ataupun desa untuk lebih menyeluruh mensosialisasikan zakat agar masyarakat bisa memahami dan sadar tentang pentingnya untuk berzakat.
2. Bagi pihak muzakki untuk lebih mencari tahu tentang pentingnya hukum zakat untuk dikeluarkan dan sudah memiliki ketentuan tertentu, karena pihak BAZNAS itu sendiri sudah melakukan publikasi baik secara online maupun offline. Dan untuk pihak mustahik diharapkan untuk menerima dana dan menggunakan dana zakat tersebut dengan semetinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim*,
Ali, Mohammad. *Metodologi Dan Analisis Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Asmawi, Sumar'in. *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*. Pertama. Phoenix, 2017.
- Fauzi, Ahmad, Baiatun Nisa, Dermawan Napitupulu, and Irma Nuraini, Rini, Setyawati. *Metodoli Penelitian*. 1st ed. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Hamka, Isbir Fadly, Mayeswin Yumul, and Muhajir. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Edited by Estu Rahayu. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Kadir, Ilham, Mursyid Shaleh Mallappa, Baharuddin, Kadir Lesang, and Basruddin. *Panduan Praktis Berzakat*. Edited by Syarifuddin. Jupandang: LSQ Makassar Bekerja sama dengan BAZNAS Enrekang, 2018.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Edited by Muslimin Kara. 1st ed. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar*. 4th ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Mulyadi, and Widi Winarso. *Pengantar Manajemen*. 1st ed. Purwekerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Nurzaman, Kadar. *Manajemen Perusahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Najed, Nasri Hamang. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, ed. Andi Bahri (Stain Parepare: LBH Press).
- Prayitno, Budi. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah." Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Putra, Budi Frasona. "Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif Di BAZNAS Kota Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metologi Penelitian*. Edited by Syahrani. 1st ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

- Rianto, Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Edited by Anwar Abbas. 2nd ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Rifdaningsi. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Rohman, Abd. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media dan CV. Cita Intrans Selaras, 2017.
- Siregar, Doli D. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Cetakan ke. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet ke-25. Bandung, 2017.
- Sule, Ernie Tisnawati, and Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Wijaya, Chandra, and Muhammad Rifa’i. *Dasar Dasar Manajemen*. Edited by Syarbaini Saleh. Medan: Perdana Mulya Sarana, 2016.
- Wijaya, Candra, and Muhammad Rifa’i. *Dasar Dasar Manajemen*. Edited by Syarbaini Saleh. 1st ed. Medan: Perdana Publishing Mulya Sarana, 2016.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*. Edited by Sukiyat. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Kementrian, Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Skripsi dan Jurnal

- Atqia, Muhammad Reza. “Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi Deskriptif Di Rumah Zakat Jl. Turangga No. 33 Kota Bandung.” Universitas Islam Negeri Sunan Djati Bandung, 2018.
- Shikin, Nora. “Efektivitas Penyaluran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di

- Lubuk Basung.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019.
- Sulha. “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan.” UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ahmad Suwandi, “Peranan dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Penelitian 2*, no 10 (2022)
- Fitri, Maltuf. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Ekonomi Islam 8*, no. Economica (2017).
- Fitria, Happy, and Husnaini. “Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam.” *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan 4*, no. 1 (2019): 46.
- Nopiardo, Widi. “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1*, no. 2 (2016)
- Safradji. “Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer.” *Jurnal Tafhim Al-’ilmi 10*, no. 1 (2018).
- . “Efektivitas Penyaluran Zakat Konsumtif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Lubuk Basung (Studi BAZNAS Agam Kecamatan Lubuk Basung).” Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019.
- Solikhan, Munif. “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Syiar 20* (2020).
- Yasir, Yasdin, and Andi Ayu Frihatni, “Determinan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementrian Keuangan Pada Satuan Kerja Wilayah Sulawesi Selatan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2*, no 1 (2020)

WAWANCARA :

Narasumber Pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang:

H. Kamaruddin SL, M. Ag.

Baharuddin S.E

Nurkholis S.Pd.I

Imam Anshari

Narasumber Pihak Mustahik:

1. Lapatta
2. Diri
3. Sulfaningsih
4. Muslimah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1362/In.39/FEBI.04/PP.00.9/02/2023
Lampiran : -
Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Kantor BAZNAS
Di
Kabupaten Enrekang

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR HASANA
Tempat/ Tgl. Lahir : LEBANG, 25 JUNI 2001
NIM : 19.2700.023
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : VIII(DELAPAN)
Alamat : LEBANG, KELURAHAN LEBANG, KECAMATAN CENDANA, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

POTENSI ZAKAT PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BAZNAS KABUPATEN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Februari 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3613/In.39/FEBl.04/PP.00.9/06/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR HASANA
 Tempat/ Tgl. Lahir : LEBANG, 25 JUNI 2001
 NIM : 19.2700.023
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : DESA LEBANG, KELURAHAN LEBANG, KECAMATAN CENDANA, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT KONSUMTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.
 Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Juni 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/385/DPMPSTP/ENR/IP/VI/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

NUR HASANA

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.023
 Program Studi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 Pekerjaan Peneliti : MAHASISWI
 Alamat Peneliti : LEBANG
 Lokasi Penelitian : KANTOR BAZNAS KAB.ENREKANG
 Anggota/Pengikut : -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :
OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT KONSUMTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2023-06-28 s/d 2023-07-28

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Enrekang
 27/06/2023 12:38:07
KEPALA DINAS,





Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST, MT
 Pangkat: Pembina Tk.I
 NIP.19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :
 1. Bupati Enrekang sebagai laporan
 2. Kepala Bakesbangpal Kab. Enrekang
 3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
 4. Mahasiswa ybs.

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Gambar 1: Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331 Telepon (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : NUR HASANA
 NIM/PRODI : 19.2700.023/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT KONSUMTIF
 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG

PANDUAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk memenuhi keperluan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Adapun daftar pertanyaan yang dibuat oleh calon peneliti dan terdapat beberapa daftar pertanyaan dari peneliti terdahulu, yaitu tentang Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif pada Badan Amil Zakat Nasional⁶⁶ yaitu sebagai berikut:

B. Perencanaan

1. Apakah rencana yang dibuat dalam mengelola zakat konsumtif?
2. Siapa yang membuat perencanaan dalam pengelolaan zakat konsumtif?
3. Perencanaan seperti apa yang diterapkan untuk mencapai tingkat tinggi atau optimal dalam pengelolaan zakat konsumtif?

⁶⁶ Shikin, "Efektivitas Penyaluran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Lubuk Basung."

C. Pelaksanaan

1. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan sebelumnya dalam mengelola zakat konsumtif?
2. Siapa yang melaksanakan atau siapa yang berperan andil dalam peneglolaan zakat konsumtif?
3. Bagaimana cara pelaksanaan pengelolaan zakat konsumtif dengan efisien dan efektif?

D. Pendistribusian

1. Pendistribusian dalam bentuk apa yang dilakukan BAZNAS untuk menyalurkan zakat konsumtif?
2. Bagaimana prosedur dan tata cara penyaluran dana zakat konsumtif BAZNAS Kabupaten Enrekang?
3. Apa tujuan distribusi yang dilakukan dalam penyaluran zakat konsumtif?

E. Pendayagunaan

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak BAZNAS dalam pendayagunaan zakat konsumtif terhadap mustahik?
2. Apakah mustahik menggunakan zakat konsumtif sesuai dengan peruntukan dari pihak BAZNAS?
3. Apa dampak yang terlihat setelah menggunakan zakat konsumtif yang terjadi pada mustahik?


F. Pertanyaan lainnya

1. Siapa yang menjadi pengarah dalam program zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten Enrekang?
- 2.

2. Bagaimana tingkat upaya atau langkah-langkah yang harus dilakukan BAZNAS untuk mencapai keoptimalan dalam mengelola zakat konsumtif dalam bidang perencanaan, Pelaksanaan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan sehingga dapat dilakukan secara berkelanjutan?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mengoptimalkan manajemen zakat konsumtif?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mengukur keberhasilan dalam mengelola zakat konsumtif?
5. Kendala seperti apa yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang selama mengelola program zakat konsumtif di bidang perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan?
6. Bagaimana cara penyelesaian atau menghadapi kendala ketika mengelola zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten Enrekang?


Parepare, 25 Agustus 2023

Pembimbing Utama




(Dr. Damirah, S.E., M.M.)
NIP. 19760604 200604 2 001

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping



(Dr. Andi Ayu Fihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA)
NIDN. 2003029203

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331 Telepon (0421) 21307</p> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	--

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Kepada Pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

A. Perencanaan

1. Apakah rencana yang dibuat dalam mengelola zakat konsumtif?

Jawaban: Meningkatkan Layanan dalam pengelolaan Zakat

2. Siapa yang membuat perencanaan dalam pengelolaan zakat konsumtif?

Jawaban: Para Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang

3. Perencanaan seperti apa yang diterapkan untuk mencapai tingkat tinggi atau optimal dalam pengelolaan zakat konsumtif?

Jawaban: Memperbanyak sosialisasi di masyarakat agar mereka bisa memahami tentang pentingnya berzakat

B. Pelaksanaan

1. Apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan sebelumnya dalam mengelola zakat konsumtif?

Jawaban: Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan kinerja sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati bersama.

2. Siapa yang melaksanakan atau siapa yang berperan andil dalam pengelolaan zakat konsumtif?

Jawaban: Semua staf/amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Enrekang dan dipimpin oleh masing-masing pimpinan.

3. Bagaimana cara pelaksanaan pengelolaan zakat konsumtif dengan efisien dan efektif?

Jawaban: Pelaksaaan dalam Pengelolaan zakat dilakukan dengan melihat yang terjadi dilapangan baik pada muzakki maupun mustahik yang menerima zakat dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan BAZNAS Kabupaten Enrekang meningkatkan sosialisasi di berbagai daerah.

C. Pendistribusian

1. Pendistribusian dalam bentuk apa yang dilakukan BAZNAS untuk menyalurkan zakat konsumtif?

Jawaban: Berupa uang ataupun barang sejumlah 100.000 untuk 10 orang/desa.

2. Bagaimana prosedur dan tata cara penyaluran dana zakat konsumtif BAZNAS Kabupaten Enrekang?

Jawaban: Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan memberikan secara langsung bagi si penerima.

3. Apa tujuan distribusi yang dilakukan dalam penyaluran zakat konsumtif?

Jawaban: Tujuannya ialah guna untuk meringankan beban bagi orang yang layak menerima zakat (mustahik) agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

D. Pendayagunaan

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak BAZNAS dalam pendayagunaan zakat konsumtif terhadap mustahik?

Jawaban: Pengawasan lanjut bagi penerima zakat konsumtif belum dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang karena sasaran penerima zakat yang masih terbatas dan dana yang diberikan masih bisa di kontrol oleh mustahik.

2. Apakah mustahik menggunakan zakat konsumtif sesuai dengan peruntukan dari pihak BAZNAS?

Jawaban: Mustahik sudah menggunakan dana zakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun dana yang diberikan masih belum cukup dikarenakan dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Enrekang masih kurang.

3. Apa dampak yang terlihat setelah menggunakan zakat konsumtif yang terjadi pada mustahik?

Jawaban: Perlahan mustahik mengalami dampak yang baik saat menerima dana zakat dari BAZNAS karena dapat meringankan beban hidup.

E. Pertanyaan lainnya

1. Siapa yang menjadi pengarah dalam program zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten Enrekang?

Jawaban: Pimpinan dan 4 wakil setiap bidang yang di BAZNAS Kabupaten Enrekang

2. Bagaimana tingkat upaya atau langkah-langkah yang harus dilakukan BAZNAS untuk mencapai keoptimalan dalam mengelola zakat konsumtif dalam bidang perencanaan, Pelaksanaan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan sehingga dapat dilakukan secara berkelanjutan?

Jawaban: Pertama, BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan segala upaya seperti, meningkatkan layanan baik layanan kepada muzakki maupun mustahik dan memperkuat atau memperbanyak mengadakan sosialisasi di masyarakat.

3. Bagaimana tantangan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mengoptimalkan manajemen zakat konsumtif?

Jawaban: Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran serta tidak memahami pentingnya zakat untuk dikeluarkan, dengan hal tersebut berimbas kepada pengumpulan serta pendistribusian karena dana yang terkumpul dan didistribusikan tidak mencapai target.

4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mengukur keberhasilan dalam mengelola zakat konsumtif?

Jawaban: Pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang akan terus mengawasi kinerja para amil dan mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan yang terjadi baik dalam instansi maupun yang terjadi dilapangan.

5. Kendala seperti apa yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Enrekang selama mengelola program zakat konsumtif di bidang perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan?

Jawaban: Kendala yang dihadapi seperti masih banyak masyarakat yang berzakat sesuai dengan aturannya sendiri dan memiliki kesadaran yang masih minim terkait zakat terutama zakat mal.

6. Bagaimana cara penyelesaian atau menghadapi kendala ketika mengelola zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten Enrekang?

Jawaban: BAZNAS Kabupaten Enrekang akan selalu melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan pengelolaan yang baik, terutama dari segi layanan dan melakukan kerjasama antara unit pengumpulan zakat di kecamatan untuk mendekatkan lebih ke masyarakat dengan mengadakan sosialisasi.

Tabel: 2 Desa dengan masing-masing 10 Mustahik Penerima Dana Zakat Konsumtif program Santunan Langsung Tunai (SLT) BAZNAS Kabupaten Enrekang



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. ENREKANG
DAFTAR PENERIMA SANTUNAN LANGSUNG TUNAI (SLT) TAHAP IV TAHUN 2023
DESA TUNGKA KEC. ENREKANG

N O	NAMA	DUSUN/LINGKUN GAN	VOLUME	JUMLAH
1	2	4	5	6
1	INDO RETE	LEMBANG	100.000 X 3	Rp 300,000
2	BUNA	BALIMBONGAN	100.000 X 3	Rp 300,000
3	RABADU	LEMBANG	100.000 X 3	Rp 300,000
4	SAPIRU	BALIMBONGAN	100.000 X 3	Rp 300,000
5	USMAN	LEMBANG	100.000 X 3	Rp 300,000
6	INDO TAHA	GALUNG	100.000 X 3	Rp 300,000
7	RALLE	GALUNG	100.000 X 3	Rp 300,000
8	SARIMUNG	GALUNG	100.000 X 3	Rp 300,000
9	SANA	LEMBANG	100.000 X 3	Rp 300,000
10	HASMI	BALIMBONGAN	100.000 X 3	Rp 300,000
TOTAL				Rp 3,000,000

ENREKANG, 20 DESEMBER 2023

Mengetahui,



Baharuddin, SE., MM

Wk. II Bidang Pendistribusian &
Pendayagunaan



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. ENREKANG
DAFTAR PENERIMA SANTUNAN LANGSUNG TUNAI (SLT) TAHAP IV TAHUN 2023
DESA PINANG, KECAMATAN CENDANA

N O	NAMA	DUSUN/LINGKUN GAN	VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	SANIPA	RISO	100.000 X 3	Rp 300,000
2	SATTI	RISO	100.000 X 3	Rp 300,000
3	MARYAM	LEKKONG	100.000 X 3	Rp 300,000
4	WAHIRA	LEKKONG	100.000 X 3	Rp 300,000
5	MUSLIHATI	LEKKONG	100.000 X 3	Rp 300,000
6	KASENG	PADANGMALUA	100.000 X 3	Rp 300,000
7	YANA	PADANGMALUA	100.000 X 3	Rp 300,000
8	HATI	KUNYI	100.000 X 3	Rp 300,000
9	SITTI	KUNYI	100.000 X 3	Rp 300,000
10	RUKISA	KUNYI	100.000 X 3	Rp 300,000
TOTAL				Rp 3,000,000

ENREKANG, 20 DESEMBER 2023

Mengetahui,

 Baharuddin, SE., MM

Wk. II Bidang Pendistribusian &
 Pendayagunaan



SURAT KETERANGAN

Nomor: B/010/BGDM/KD-02.16/14/2023

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, Nomor 73.16/385/DPMPTSP/ENR/IPVI/2023 tanggal 27 JUNI 2023 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Hasana
 Alamat : Dusun Lebang, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kab. Enrekang
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mulai tanggal **28 Juni 2023** sampai tanggal **28 Juli 2023**, dengan judul: ***"OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT KONSUMTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG"***, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Skripsi.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enrekang, 07 September 2023
 Pimpinan BAZNAS
 Kabupaten Enrekang


Drs. H. Kamaluddin S.L.M.Ag
 WK. IV. Bagian Administrasi
 SDM dan Umum

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Drs. H. Kamaruddin SL., M.Ag
Jabatan : Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi
Alamat : Belgien, Kelurahan Kambialangi, Kecamatan Alla


Menerangkan bahwa

Nama : Nur Hasana
Nim : 19.2700.023
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Enrekang, 1 September 2023


Drs. H. Kamaruddin SL., M.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Baharuddin SE
Jabatan : Wakil Ketua III Bidang pendistribusian
Alamat : Enrekang


Menerangkan bahwa

Nama : Nur Hasana
Nim : 19.2700.023
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Enrekang, 1 September 2023


BAHARUDDIN S.E.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Nurkholis, S.Pd.1
Umur : 30 Tahun
Alamat : Enrekang, Kel. Juppandang, Kec. Enrekang

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Hasana
Nim : 19.2700.023
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Enrekang, September 2023



NURKHOLIS, S.Pd.1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : IMAM ANSHARI
Jabatan : KABID. BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAECUNAN
Alamat : KEL. SUPPANDANG, KEC. ENREKANG, KAB. ENREKANG

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Hasana
Nim : 19.2700.023
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Enrekang, 2 September 2023


IMAM ANSHARI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Lapatta
Jabatan : Mustahik (Penerima Zakat)
Alamat : Dusun Lebang, Desa Lebang, Kec. Candana, Kab. Enrekang

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Hasana
Nim : 19.2700.023
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Enrekang, 3 September 2023



LAPATTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Diri
Jabatan : Mustahik (penerima zakat)
Alamat : Dusun Lebang, Desa Lebang, Kec. Candana, Kab. Enrekang

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Hasana
Nim : 19.2700.023
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Enrekang, 3 September 2023


DIRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ~~Kadir Kasekang~~ Sulfaningsih
Jabatan : 63 Tahun
Alamat : Desa Cendana

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Hasana
Nim : 19.2700.023
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Enrekang, 1 September 2023


Sulfaningsih

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muslimah
Umur : 18 Tahun
Alamat : Kelurahan Galonta Kec. Enrekang


Menerangkan bahwa

Nama : Nur Hasana
Nim : 19.2700.023
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Enrekang, September 2023


Muslimah

IAIN
PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4888/In.39.8/PP.00.9/10/2022 11 Oktober 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. **Dr. Damirah, S.E., M.M.** (Pembimbing Utama)
 2. **Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Nur Hasana
 NIM. : 19.2700.023
 Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **1 Agustus 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**POTENSI ZAKAT PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BAZNAS
 KAB. ENREKANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammaduny

Tembusan:
 1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NUR HASANA
 N I M : 19.2700.023
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

POTENSI ZAKAT PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
 BAZNAS KAB. ENREKANG

Telah diganti dengan judul baru:

OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT KONSUMTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT
 NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG

dengan alasan / dasar:

*Alasan Saya mengganti Judul karena pada saat observasi di BAZNAS
 Kabupaten Enrekang sudah banyak Mahasiswa yang meneliti tentang zakat produktif.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Damirah, S.E., M.M.

Parepare, 01 Februari 2024

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.

Mengetahui,
 Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197402082001122002

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak H. Kamaruddin selaku wakil ketua II Wakil Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Baharuddin Wakil Ketua III Bidang Pendistribusian



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Nurkkolis S.Pd.I selaku staf Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum BAZNAS



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Imam Anshari staf bagian pendistribusian BAZNAS Kabupaten Enrekang



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Lappatta sebagai Mustahik (Penerima Zakat) Bantuan Santunan Langsung Tunai (SLT)



Gambar 6 : Wawancara dengan Ibu Sulfaningsih sebagai Mustahik (Penerima Zakat) Bantuan Gahrimin



Gambar 7: Wawancara dengan Bapak Diri sebagai Mustahik (Penerima Zakat) Bantuan Santunan Langsung Tunai (SLT)



Gambar 8: Wawancara dengan Saudari Muslimah sebagai Mustahik (Penerima Zakat)

Fisabilillah di Rumah Tahfidz BAZNAS Kabupaten Enrekang.

BIODATA PENULIS



Nur Hasana, lahir di Desa Lebang pada tanggal 25 Juni 2001. Alamat lengkap penulis di Desa Lebang, Dusun Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Penulis merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara pasangan dari Bapak Lapatta dan Ibu Jureda. Riwayat pendidikan penulis yaitu pendidikan sekolah dasar di SDN 51 Lebang dan menyelesaikan pendidikan di tahun 2013, kemudian melanjutkan di jenjang SMPN 3 Enrekang dan tamat pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di jenjang SMAN 7 Enrekang dan tamat pada tahun 2019.

Selanjutnya, penulis melanjutkan keperguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan memilih program Manajemen Zakat dan Wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan ketekunan motivasi tinggi dan tetap terus belajar sehingga penulis menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesainya tugas akhir skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Manajemen Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”**.